



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

2025

UU HKPD

MODUL PDRD:

OPSEN PAJAK DAERAH

EDISI REVISI

**DIREKTORAT PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

MODUL PDRD: OPSEN PAJAK DAERAH EDISI REVISI

Pengarah:

Lydia Kurniawati Christyana

Penyusun:

Fadliya, Irfan Sofi, Guruh Panca Nugraha, Chrisliana Tri Ferayanti, Olivia Sola Gratia Pandiangan, Agung Santoso, Akhmad Abdurrohman Idris, Pibrianti Dahlia Lastria Simanjuntak, Alfian Dewangga Purba, Achmad Irzan.

Penerbit:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat

Edisi Revisi tahun 2025
Hak Cipta pada penyusun

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga revisi Modul PDRD mengenai Opsen Pajak Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kita juga patut bersyukur bahwa implementasi Opsen Pajak Daerah bisa berjalan dengan relatif baik sesuai dengan amanat UU HKPD, yaitu tanggal 5 Januari 2025.

Dalam pelaksanaan Opsen Pajak Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan langkah-langkah perbaikan agar implementasi opsen pajak daerah menjadi lebih baik. Salah satu langkah praktis yang dilakukan oleh Direktorat PDRD dalam hal ini adalah merevisi modul sebagai referensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Opsen Pajak Daerah.

Dalam edisi revisi ini terdapat beberapa penyesuaian materi dan beberapa penambahan materi baru dari edisi sebelumnya. Penambahan materi utamanya mengenai pelaksanaan implementasi Opsen Pajak Daerah berupa mitigasi atas pelaksanaan Opsen dan penyempurnaan terhadap proses bisnis penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor. Proses bisnis ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015. Selain hal-hal tersebut, dalam revisi edisi ini juga terdapat penambahan beberapa pertanyaan dan jawaban pada bagian *Pertanyaan Yang Sering Muncul Seputar Opsen*.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan revisi Modul PDRD mengenai Opsen Pajak Daerah ini. Kami berharap semoga edisi revisi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya untuk meningkatkan pemahaman terkait Opsen Pajak Daerah, dan khususnya bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jakarta, Juli 2025
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Lydia Kurniawati Christyana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
OPSEN PAJAK DAERAH.....	1
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Opsen Pajak Daerah.....	3
1.2 Jenis Opsen Pajak Daerah	5
1.3 Rekonsiliasi dan Peraturan Pelaksanaan	5
OPSEN PKB DAN BBNKB.....	7
2.1 Pengaturan Materiil PKB dan Opsen PKB	7
2.2 Pengaturan Materiil BBNKB dan Opsen BBNKB	12
2.3 Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB	14
2.4 Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB	16
2.5 Penagihan dan Pengembalian Kembali Opsen PKB dan Opsen BBNKB	18
OPSEN PAJAK MBLB	20
3.1 Pengaturan Materiil Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB	20
3.2 Pemungutan Opsen Pajak MBLB	24
3.3 Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Opsen Pajak MBLB.....	25
3.4 Penagihan dan Pengembalian Kembali Opsen Pajak MBLB.....	26
PERSIAPAN IMPLEMENTASI OPJEK PAJAK DAERAH.....	29
4.1 Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.....	29
4.2 Penyiapan Implementasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.....	31
PELAKSANAAN IMPLEMENTASI OPSEN PAJAK DAERAH.....	33
5.1 Implementasi Opsen Pajak Daerah	34
5.2 Perpres Samsat Kendaraan Bermotor.....	31
PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL SEPUTAR OPSEN.....	36
6.1 Opsen PKB DAN Opsen BBNKB	36
6.2 Opsen Pajak MBLB	54
PENUTUP.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	66
CONTOH PERKADA KABUPATEN GUNUNG KIDUL	66
CONTOH PERKADA PROVINSI SULAWESI SELATAN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kebijakan PDRD sebagai bagian integral pilar HKPD.....	1
Gambar 2 Mekanisme Bagi Hasil dan Opsen	3
Gambar 3 Rekonsiliasi Opsen Pajak Daerah	6
Gambar 4 Ilustrasi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran.....	16
Gambar 5 Proses Pembayaran dan Mekanisme <i>Split Payment</i> Opsen PKB dan Opsen BBNKB.....	17
Gambar 6 Penagihan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.....	18
Gambar 7 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB	19
Gambar 8 Proses Pembayaran dan Mekanisme <i>Split Payment</i> Opsen Pajak MBLB.....	25
Gambar 9 Ilustrasi Format SPTPD untuk Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.	26
Gambar 10 Penagihan Opsen Pajak MBLB	27
Gambar 11 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB.....	28
Gambar 12 Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.....	29

DAFTAR SINGKATAN

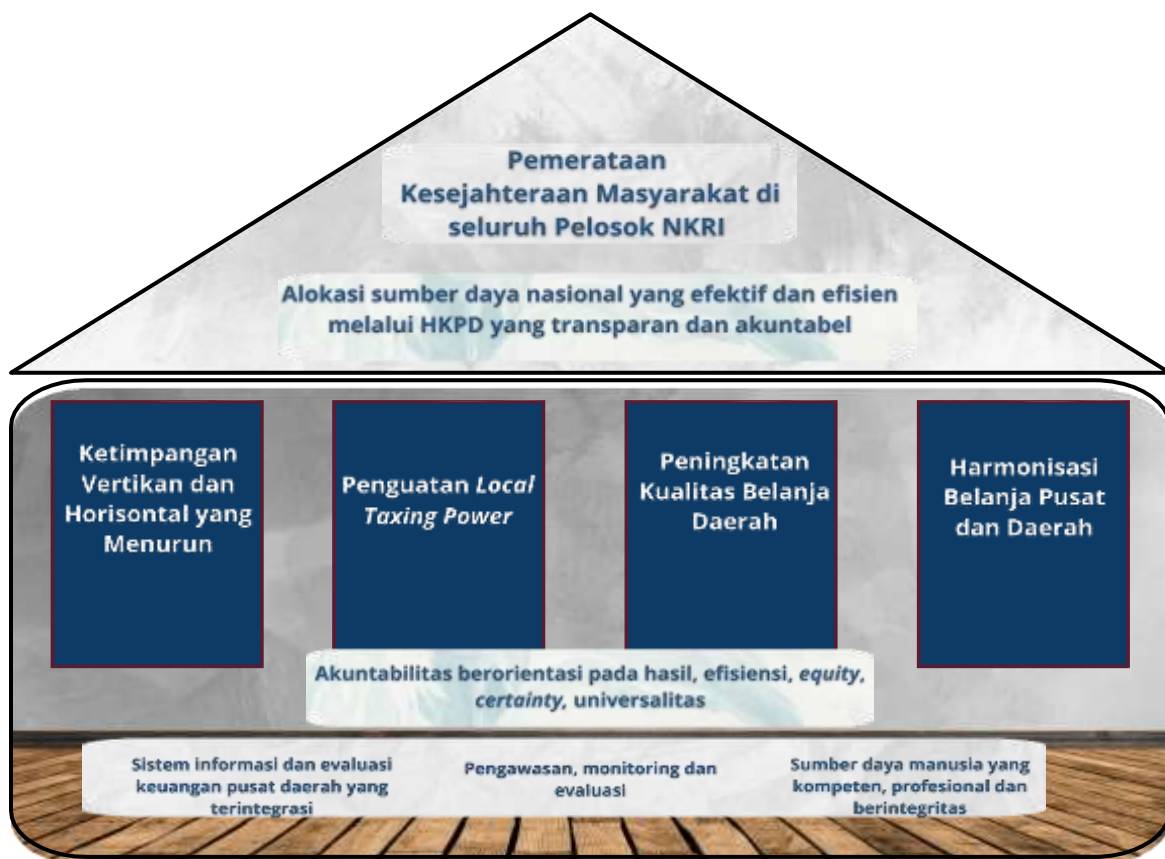
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
DPP	: Dasar Pengenaan Pajak
MBLB	: Mineral Bukan Logam dan Batuan
Opsen BBNKB	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Opsen Pajak MBLB	: Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Opsen PKB	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perkada	: Peraturan Kepala Daerah
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PP KUPDRD	: Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP Nomor 35 Tahun 2023)
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
SAMSAT	: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SKKP	: Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDLB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah
TBPKP	: Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran
UU HKPD	: Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022)
WP	: Wajib Pajak

OPSEN PAJAK DAERAH

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal dilakukan melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren kepada daerah disertai dengan pendanaannya. Salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri sebagian besar kegiatan pemerintahannya. Untuk itu, selain mendapatkan TKD dari Pemerintah Pusat, Pemda juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memungut PDRD yang merupakan bagian dari PAD.

Gambar 1 Kebijakan PDRD sebagai bagian integral pilar HKPD



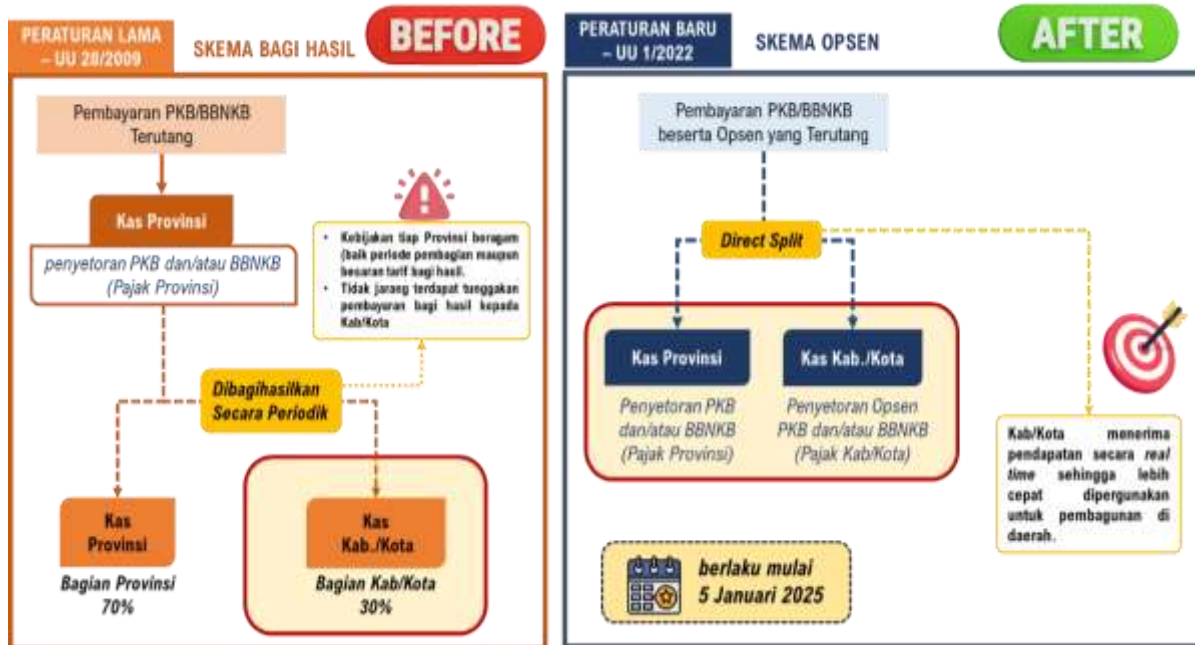
Rasio pajak daerah pada tahun 2024 mencapai angka 1,21 persen, sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 1,3 persen. Diharapkan dengan implementasi UU HKPD, rasio pajak daerah dapat terus meningkat.

Penguatan kewenangan perpajakan daerah merupakan salah satu dari empat pilar dalam UU HKPD. Kebijakan pengenaan Opsen merupakan salah satunya. Opsen Pajak Daerah dikenakan terhadap PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB atau dikenal sebagai Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi pajak kabupaten/kota serta Opsen Pajak MBLB yang menjadi pajak provinsi.

Untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada dasarnya, jenis pajak baru ini menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika WP melakukan pembayaran pajak PKB dan BBNKB kepada pemerintah provinsi, seketika bagian kabupaten/kota dapat diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Metode pembayaran atas Pajak tersebut melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis ke RKUD. provinsi untuk PKB dan BBNKB dan RKUD kabupaten/kota untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Disamping itu, pajak MBLB yang merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya berada di pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal ini penerimaan pajak MBLB dan opsennya adalah sinergi yang lebih baik dan efektif antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan dan pengawasan yaitu melalui peningkatan peran provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB, Pemda dapat semakin terdorong untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan daerah untuk peningkatan PAD-nya.

Gambar 2 Mekanisme Bagi Hasil dan Opsen



1.1 Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Opsen Pajak Daerah

Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, Opsen Pajak Daerah mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD, yaitu 5 Januari 2025. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Oleh sebab itu, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan terlebih dahulu untuk mengakomodir tarif Opsen. Di dalam penetapan tarif pajak induknya, Pemda diharapkan mengacu kepada arah kebijakan UU HKPD, yaitu memperhatikan beban yang ditanggung oleh WP.

Tujuan penerapan kebijakan Opsen Pajak Daerah utamanya dimaksudkan untuk:

- Percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, PKB dan BBNKB merupakan jenis pajak provinsi yang dibagihasikan penerimaannya ke kabupaten/kota secara periodik. Waktu penyaluran bagi hasil dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota selama ini diatur dalam Perkada masing-masing provinsi. Dalam prakteknya, bagi hasil yang masuk ke RKUD kabupaten/kota sampai ada yang melewati tahun anggaran

bersangkutan. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, penyaluran dilakukan langsung melalui *split payment* dimana bagian provinsi langsung ke RKUD provinsi dan bagian kabupaten/kota langsung ke RKUD kabupaten/kota. Sehingga penerimaan tersebut dapat segera digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah masuk ke RKUD kabupaten/kota.

- b. Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota.

Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan dapat memperkuat sumber penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota.

- c. Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja *mandatory* bagi provinsi.

Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, bagian penerimaan PKB dan BBNKB kabupaten/kota bergeser dari penerimaan bagi hasil menjadi penerimaan PAD yaitu Pajak Daerah. Selain itu, PKB dan BBNKB diterima oleh pemerintah provinsi secara *netto* atau tidak terdapat kewajiban membagikan kembali ke kabupaten/kota sebagai bagian dari belanja *mandatory*.

- d. Sumber penerimaan baru bagi provinsi atas Pajak MBLB.

Opsen Pajak MBLB bagi pemerintah provinsi merupakan sumber penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan di bidang izin, pengawasan, dan pengendalian penambangan MBLB di kabupaten/kota.

- e. Meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota.
- f. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah akan meningkatkan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta peran pemerintah provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB.

Selanjutnya manfaat adanya Opsen Pajak Daerah antara lain:

- a. Pemerintah Daerah penerima opsen menerima bagiannya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.
- b. Percepatan penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.
- c. Pemerintah Daerah penerima opsen memiliki *sense of belonging* dalam pemungutan pajak daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah

- pemungut pajak induk sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai kenaikan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- d. Mendorong pelayanan yang lebih besar bagi wajib pajak melalui percepatan pembangunan dan penyediaan layanan di daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota.

1.2 Jenis Opsen Pajak Daerah

Berdasarkan UU HKPD, terdapat 3 jenis Opsen Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Opsen PKB.
Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Opsen BBNKB.
Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Opsen Pajak MBLB.
Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Rekonsiliasi dan Peraturan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Opsen Pajak Daerah, Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Bank melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, Pajak MBLB beserta Opsennya setiap triwulanan. Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 114 PP KUPDRD, rekonsiliasi dilakukan paling sedikit membandingkan data:

- a. SKPD atau SPTPD.
- b. SSPD.
- c. Rekening koran bank, dan
- d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Gambar 3 Rekonsiliasi Opsen Pajak Daerah



Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak Daerah dan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan, dituangkan dalam Perkada, yaitu sebagai berikut:

- a. Opsen PKB/BBNKB diatur dalam Perkada Provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
- b. Opsen Pajak MBLB diatur dalam masing-masing Perkada Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi.

Dalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi sebaiknya dapat memuat terkait SKPDLB untuk Opsen Pajak MBLB.

OPSEN PKB DAN BBNKB

2.1 Pengaturan Materiil PKB dan Opsen PKB

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

NO		PENGATURAN DALAM UU HKPD
1.	Definisi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
2.	Objek	Objek PKB adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat pengecualian dalam Objek PKB, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas: - kereta api; - kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; - kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan Pemerintah; - kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dan; - kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

NO	PENGATURAN DALAM UU HKPD	
3.	Subjek dan Wajib	Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
4.	Dasar Pengenaan	Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di darat adalah perkalian dari: a. nilai jual kendaraan bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di air hanya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama; e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

NO	PENGATURAN DALAM UU HKPD
	f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang. Bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut: a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor; b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
5.	Tarif Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: 1. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% dan 2. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

NO	PENGATURAN DALAM UU HKPD	
		kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%; dan b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5%. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
6.	Penghitungan	Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB. PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.
7.	Saat terutang	Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8.	Wilayah Pemungutan	PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

PENGATURAN DALAM UU HKPD		
NO		
1.	Definisi	Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Wajib Pajak	Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
3.	Dasar Pengenaan	Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
4.	Tarif	Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.
5.	Saat terutang	Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
6.	Wilayah Pemungutan	Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
7.	Penetapan dan Pembayaran	1. Besaran pokok Opsen PKB terutang ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD. 2. Wajib Pajak Opsen PKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD. 3. SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Pembayaran Opsen PKB ke Kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB ke Kas Daerah provinsi.

2.2 Pengaturan Materiil BBNKB dan Opsen BBNKB

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

NO	PENGATURAN DALAM UU HKPD
1.	Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
2.	Objek dan Pengecualian 1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. 2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Yang dikecualikan dari objek BBNKB adalah penyerahan atas: a. Kereta Api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan. 4. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagai Objek BBNKB adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: a. untuk diperdagangkan; b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

NO	PENGATURAN DALAM UU HKPD	
		c. digunakan untuk pameran, objek Penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabebean Indonesia.
3.	Subjek dan Wajib	Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
4.	Dasar Pengenaan	Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur.
5.	Tarif	Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
6.	Penghitungan	Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.
7.	Saat terutang	1. Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor. 2. Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor. 3. Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Wilayah Pemungutan	BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

PENGATURAN DALAM UU HKPD		
NO		
1.	Definisi	Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Wajib Pajak	Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
3.	Dasar Pengenaan	Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
4.	Tarif	Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.
5.	Saat Terutang	Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
6.	Wilayah Pemungutan	Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
7.	Penetapan dan Pembayaran	1. Besaran pokok Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD. 2. Wajib Pajak Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD. 3. SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. 4. Pembayaran Opsen BBNKB ke Kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran BBNKB ke Kas Daerah provinsi.

2.3 Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Seperti halnya PKB dan BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan jenis pajak *official assessment* (penetapan pajaknya oleh Kepala Daerah). Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) PP KUPDRD didasarkan atas nama, Nomor Induk

Kependudukan (NIK), dan alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten/kota.

Perhitungan besarnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Opsen PKB atau Opsen BBNKB yaitu PKB/BBNKB terutang, dikalikan tarif Opsen PKB/BBNKB (66%), sebagaimana rumus berikut ini:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \quad \times \quad \text{Tarif} \\ \text{(PKB /BBNKB Terutang)} \quad \quad \quad \text{(66\%)}$$

Contoh Perhitungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Seorang Wajib Pajak A di Kota X Provinsi Y membeli kendaraan bermotor baru dengan NJKB Rp300.000.000,00 dan bobot 1 (berdasarkan Permendagri tentang NJKB). Tarif PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah Provinsi Y masing-masing 1% dan 8%. Berapa besarnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima oleh Kota X melalui *split payment* ke Rekening Kas Umum daerah (RKUD) Kota X?

- a. **PKB terutang (Provinsi Y) = Tarif PKB x DPP PKB**
 $= 1\% \times (\text{NJKB} \times \text{bobot})$
 $= 1\% \times (\text{Rp}300.000.000,00 \times 1)$
 $= \text{Rp}3.000.000,00$
Opsen PKB terutang (Kota X) = Tarif Opsen PKB x DPP Opsen PKB
 $= 66\% \times \text{PKB Terutang}$
 $= 66\% \times \text{Rp}3.000.000,00$
 $= \text{Rp}1.980.000,00$
Total PKB + Opsen PKB yang dibayarkan WP adalah sebesar Rp4.980.000,00
- b. **BBNKB terutang (Provinsi Y) = Tarif BBNKB x DPP BBNKB**
 $= 8\% \times \text{NJKB}$
 $= 8\% \times \text{Rp}300.000.000,00$
 $= \text{Rp}24.000.000,00$

Opsen BBNKB terutang (Kota X)

= Tarif Opsen BBNKB x DPP Opsen BBNKB

= 66% x BBNKB Terutang

= 66% x Rp24.000.000,00

= Rp15.840.000,00

Total BBNKB + Opsen BBNKB yang dibayarkan WP adalah sebesar Rp39.840.000,00

2.4 Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB. SKPD Opsen PKB dan SKPD Opsen BBNKB ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD PKB atau SKPD BBNKB. Berdasarkan Perpres Samsat, SKKP berfungsi sebagai SKPD. Untuk mengakomodir Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pada SKKP yang ada saat ini dapat ditambahkan baris untuk memuat jumlah opsen pajaknya.

Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang oleh WP menggunakan SSPD berdasarkan SKPD yang ditetapkan. Berdasarkan Perpres 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2025, TBPKP berfungsi sebagai SSPD. Besaran Opsen PKB/Opsen BBNKB terutang perlu dimuat dalam SSPD PKB/BBNKB (menambah baris dalam TBPKP).

Gambar 4 Ilustrasi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran

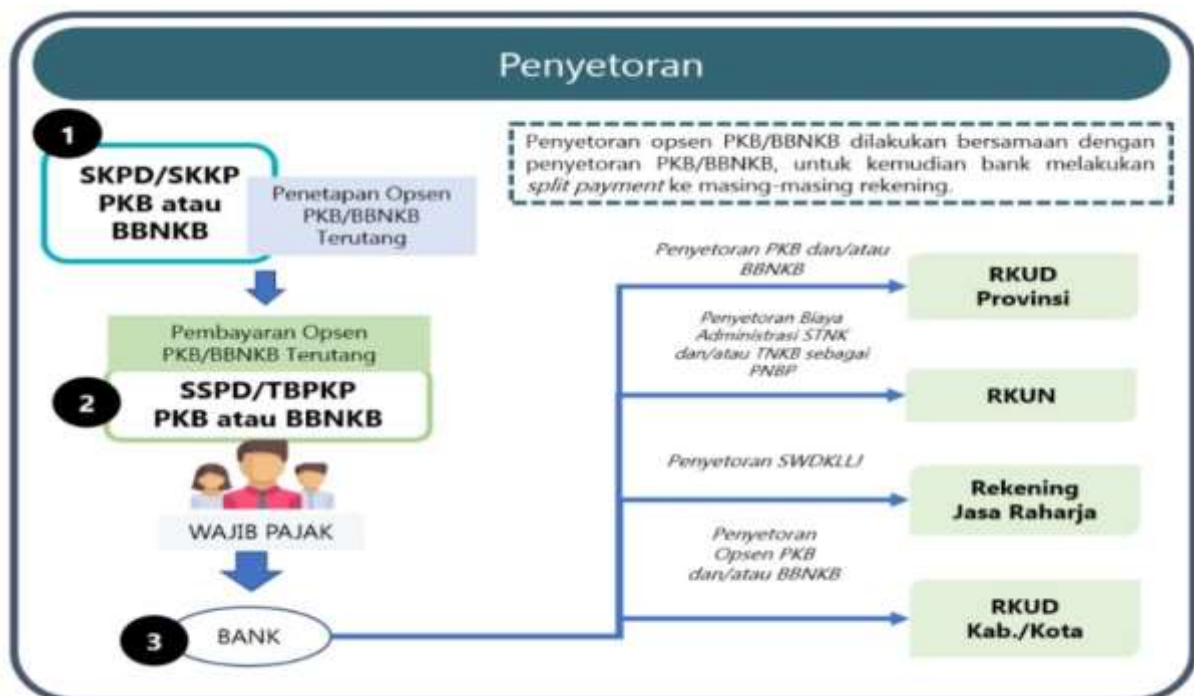
Ilustrasi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang menunjukkan formulir dengan kolom-kolom untuk data kendaraan, pemilik, dan rincian pajak. Terdapat QR code dan nomor surat No. 24-00000001.

SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB/BBNKB DAN SWDKLLJ		No. : 24-00000001	
T N K B NIK/NIKIN/NIK NAMA PEMILIK ALAMAT		NO. TELP	
MER/TYPE JENIS/MODEL TINGKAT/PERFORMA IS/ISINDERAP WARNA KB NO. RANGKAIK NO. MESIN NO. BPKB		BAHAN BAKAR TARIK/TAKB TANGK LAMA NO. DAFTAR	
BERLAKU SAMPAI		QR CODE	
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (Rupiah)		LEMBAR 1	
PUNJUK	SAKSI/ASIS	JUMLAH	BBN KB OPSIN BBN KB PKB OPSIN PKB SWDKLLJ BIAYA ADM STNK BIAYA ADM TNKB JUMLAH
DITETAPKAN OLEH	PETUGAS PENETAPAN	NO. POHUTAN DAN PEMERIKSA	PERKOTATAN

masing provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme penyetoran Opsen PKB dan/atau BBNKB yaitu sebagai berikut:

- a. SKPD/SKKP PKB dan/atau BBNKB terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah sekaligus penetapan atas Opsen PKB dan/atau BBNKB terutang.
- b. Wajib pajak melakukan pembayaran PKB dan/atau BBNKB terutang bersama Opsen PKB dan/atau BBNKB dengan SSPD/TBPKP di Bank.
- c. Bank selanjutnya akan melakukan *split payment* ke masing-masing rekening dengan rincian:
 - 1) Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi.
 - 2) Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNPB ke RKUN.
 - 3) Penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja.
 - 4) Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD kabupaten/kota tempat kendaraan terdaftar (*regident*).

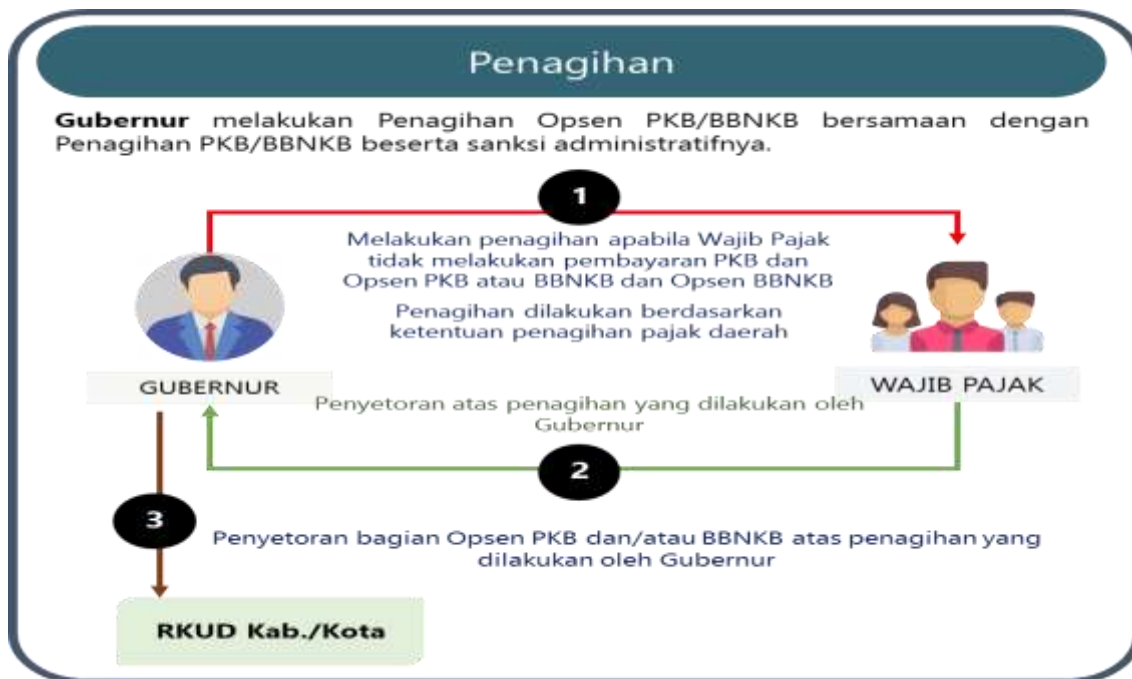
Gambar 5 Proses Pembayaran dan Mekanisme *Split Payment* Opsen PKB dan Opsen BBNKB



2.5 Penagihan dan Pengembalian Kembali Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Gubernur melakukan penagihan apabila WP tidak melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dan/atau BBNKB dan Opsen BBNKB. Penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan penagihan pajak daerah. Penagihan Opsen PKB/BBNKB dilakukan bersamaan dengan penagihan PKB/BBNKB beserta sanksi administratifnya. Selanjutnya WP melakukan pembayaran atas penagihan yang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk ke RKUD Provinsi. Atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan penyetoran bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB atas penagihan yang dilakukan ke RKUD kabupaten/kota.

Gambar 6 Penagihan Opsen PKB dan Opsen BBNKB



Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB/BBNKB kepada Gubernur untuk kemudian memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen PKB/Opsen BBNKB. Selanjutnya Gubernur melakukan verifikasi atas permohonan tersebut sesuai

ketentuan pengembalian pajak daerah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Gubernur menerbitkan SKPDLB atas PKB/BBNKB dengan Salinan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 hari kerja. Berikutnya Gubernur melakukan pengembalian kelebihan PKB beserta Opsennya atau BBNKB beserta Opsennya maksimal 2 bulan setelah SKPDLB terbit.

Gambar 7 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB



OPSEN PAJAK MBLB

3.1 Pengaturan Materiil Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)

PENGATURAN DALAM UU HKPD		
NO		
1.	Definisi	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
2.	Objek dan Pengecualian	Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer;

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)

NO	PENGATURAN DALAM UU HKPD
	t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; ab. tanah serap (<i>fullers earth</i>); ac. tanah diatom; ad. tanah liat; ae. tawas (alum); af. tras; ag. yarosif; ah. zeolit; ai. basal; aj. trakit; ak. belerang; al. mineral ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB: a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)

NO	PENGATURAN DALAM UU HKPD	
3.	Subjek dan Wajib	Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
4.	Dasar Pengenaan	• Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. • Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. • Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
5.	Tarif	• Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. • Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. • Tarif Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda.
6.	Perhitungan	Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.
7.	Saat Terutang	Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB
8.	Wilayah Pemungutan	Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)

PENGATURAN DALAM UU HKPD		
NO		
1.	Definisi	Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.	Wajib	Wajib Pajak Opsen MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
3.	Dasar Pengenaan	Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
4.	Tarif	Tarif opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% yang dihitung dari besaran pajak terutang.
5.	Penghitungan	Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.
6.	Saat Terutang	Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB
7.	Wilayah Pemungutan	Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

3.2 Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Opsen Pajak MBLB merupakan jenis pajak *self assessment* (dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak) yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB. Opsen Pajak MBLB dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan MBLB. Perhitungan besarnya Opsen Pajak MBLB adalah perkalian antara DPP Opsen Pajak MBLB, yaitu Pajak MBLB terutang, dikalikan tarif Opsen Pajak MBLB (25%); sebagaimana rumus berikut ini:

$$\begin{array}{ccc} \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} & \times & \text{Tarif} \\ \text{(Pajak MBLB Terutang)} & & \text{(25\%)} \end{array}$$

Contoh Perhitungan Opsen MBLB

Wajib Pajak A melakukan pengambilan MBLB di Kabupaten X di Wilayah Provinsi Y. Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebesar Rp500.000.000,00. Tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten X untuk Pajak MBLB sebesar 20%. Berapa besarnya Opsen Pajak MBLB yang diterima melalui *split payment* ke RKUD Provinsi Y?

$$\begin{aligned} \text{a. Pajak MBLB} &= \text{Tarif Pajak MBLB} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB} \\ &= 20\% \times \text{Rp}500.000.000,00 \\ &= \text{Rp}100.000.000,00 \text{ (Penerimaan Kab. X)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Opsen Pajak MBLB terutang} &= \text{Tarif Opsen Pajak MBLB} \times \text{DPP Opsen Pajak MBLB} \\ &= 25\% \times \text{Pajak MBLB terutang} \\ &= 25\% \times \text{Rp}100.000.000,00 \\ &= \text{Rp}25.000.000,00 \text{ (Penerimaan Provinsi Y)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Pajak yang dibayar WP (Pajak MBLB + Opsen Pajak MBLB):} \\ \text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}125.000.000,00 \end{aligned}$$

3.3 Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Perhitungan dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan perhitungan dan pelaporan Pajak MBLB. Pembayaran Opsen Pajak MBLB juga dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB untuk kemudian Bank melakukan *split payment* ke rekening masing-masing RKUD. Untuk Pajak MBLB akan disetorkan ke RKUD kabupaten/kota dan Opsen Pajak MBLB akan disetorkan ke RKUD Provinsi, setelah bank menerima pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB oleh WP dalam SSPD Pajak MBLB. Selanjutnya WP melaporkan SPTPD Pajak MBLB termasuk Opsen Pajak MBLB ke Bupati/Wali Kota.

Gambar 8 Proses Pembayaran dan Mekanisme *Split Payment* Opsen Pajak MBLB



SPTPD memuat secara terpisah besaran Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya dan Opsen Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya juga. Hal ini dilakukan untuk mempermudah petugas pajak dalam proses administrasi perpajakan. Namun demikian, format SPTPD diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah membuatnya.

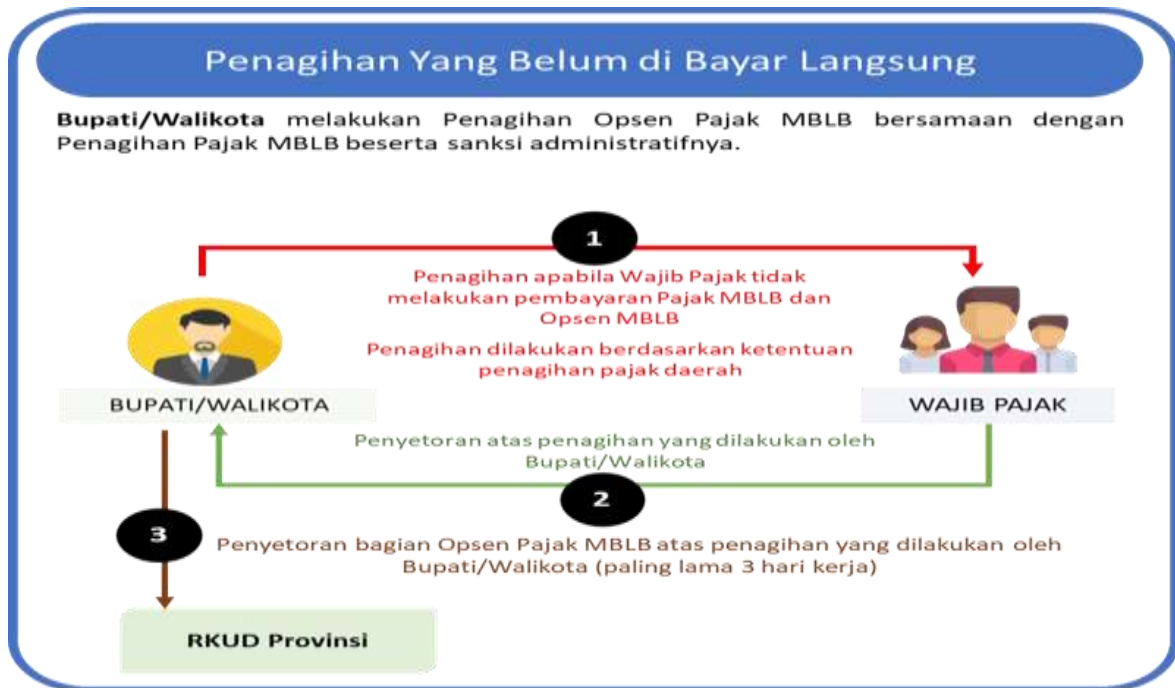
Gambar 9 Ilustrasi Format SPTPD untuk Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB

a. <u>Data Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam Batuan</u>	
b. <u>Penjualan/produksi lain-lain</u>	<u>Rp</u>
c. <u>Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</u>	<u>Rp</u>
d. <u>Pajak MBLB Terutang (20% x DPP)</u>	<u>Rp</u>
e. <u>Pajak MBLB Kurang atau Lebih Bayar</u>	<u>Rp</u>
f. <u>Sanksi Administrasi Pajak MBLB</u>	<u>Rp</u>
g. <u>Jumlah Pajak MBLB yang Dibayar</u>	<u>Rp</u>
h. <u>Opsen Pajak MBLB (25% x Pajak MBLB Terutang)</u>	<u>Rp</u>
i. <u>Sanksi Administrasi Opsen MBLB</u>	<u>Rp</u>
j. <u>Jumlah Opsen Pajak MBLB yang Dibayar</u>	<u>Rp</u>
k. <u>Data Pendukung</u>	Lampiran *)

3.4 Penagihan dan Pengembalian Kembali Opsen Pajak MBLB

Bupati/Wali Kota melakukan penagihan Opsen Pajak MBLB bersamaan dengan penagihan Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya. Penagihan dilakukan apabila WP tidak melakukan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB. Penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan penagihan pajak daerah. Setelah Bupati/Wali Kota melakukan penagihan, WP melakukan penyetoran atas penagihan kepada Bupati/Wali Kota. Atas penyetoran tersebut, Bupati /Wali Kota penyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke RKUD Provinsi paling lama 3 hari kerja.

Gambar 10 Penagihan Opsen Pajak MBLB



Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Wali Kota untuk kemudian memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen Pajak MBLB. Selanjutnya Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi atas permohonan tersebut sesuai ketentuan pengembalian pajak daerah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Bupati/Wali Kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan Salinan diserahkan kepada Gubernur paling lambat 3 hari kerja.

Berikutnya Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan Salinan SKPDLB Pajak MBLB paling lama 3 hari kerja setelah Salinan SKPDLB Pajak MBLB diterima. Selanjutnya Bupati/Wali Kota beserta Gubernur melakukan pengembalian ke WP maksimal 2 bulan sejak SKPDLB diterbitkan.

Gambar 11 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB



PERSIAPAN IMPLEMENTASI OPJEK PAJAK DAERAH

4.1 Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah

Sinergi merupakan salah satu kunci untuk membantu peningkatan penerimaan pajak opsen. Jika penerimaan pajak utama (PKB, BBNKB dan MBLB) naik, maka secara otomatis penerimaan opsen dari masing-masing pajak tersebut juga naik, sehingga sinergi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan hal yang perlu didorong. Contohnya, dalam pendanaan kegiatan pemungutan pajak PKB pemda provinsi dan pemkab/pemkot dapat bersinergi atas biaya-biaya (*cost sharing*) yang muncul sehingga dapat menekan biaya untuk penerimaan pajak PKB dan opsennya yang lebih optimal. Namun demikian porsi pendanaan masing-masing pemda agar dianggarkan dalam APBD masing-masing.

Gambar 12 Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah



Dalam hal diperlukan, sinergi dapat diatur lebih lanjut melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain berbagi pendanaan, dalam pelaksanaan pemungutan opsen, pemrov/pemkab/pemkot juga dapat berbagi peran (*role sharing*). Berikut beberapa contoh terkait:

a. Provinsi

- 1) Database dan Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Sistem Pembayaran PKB Dan BBNKB.
- 3) Layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Outlet.
- 4) Kebijakan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB.
- 5) Edukasi, Penagihan, Penerapan Sanksi PKB dan BBNKB.

b. Kabupaten/Kota

- 1) *Profiling* data potensi PKB dan BBNKB didukung adanya database Opsen.
- 2) Pendataan dan penagihan bersama terhadap tunggakan Pajak Daerah.
- 3) Perluasan layanan Samsat.
- 4) Perluasan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- 5) Membantu penagihan, serta penguatan penerapan sanksi PKB dan BBNKB melalui peran serta perangkat daerah.

Database terkait jumlah kendaraan yang menunggak PKB sangat penting dalam rangka menggali dan meningkatkan PKB. Saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak berbanding lurus dengan kepatuhan pembayaran PKB. Berdasarkan data dari PT. Jasa Raharja, sampai dengan September 2023, tercatat terdapat 53,23 juta (50,44%) kendaraan yang belum melakukan pembayaran PKB atau sebesar 47,38 juta (49,56%). Kebijakan Opsen PKB dan penghapusan BBNKB kedua diharapkan dapat menekan *gap* antara realisasi PKB dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang cukup tinggi, melalui keterlibatan aktif kabupaten/kota, sehingga dalam jangka menengah - panjang akan berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sementara itu berdasarkan data sementara, untuk realisasi penerimaan pajak MBLB sepanjang TA 2025 tercatat sebesar 843,4 miliar, dan realisasi penerimaan Opsen Pajak MBLB sebesar 110,8 miliar atau 13,14 persen dari realisasi penerimaan Pajak MBLB. Capaian ini menunjukkan kontribusi awal yang cukup signifikan dari kebijakan opsen, sekaligus menjadi dasar untuk optimalisasi ke depan. Dengan pengelolaan yang tepat, opsen MBLB dapat menjadi instrumen fiskal yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4.2 Penyiapan Implementasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah

Dalam rangka implementasi pemungutan Opsen Pajak Daerah yang mulai tanggal 5 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan peralihan UU HKPD, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan melakukan persiapan antara lain:

a. Pemerintah Pusat

1) Penguatan Dasar Hukum

Perpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor telah dilakukan perubahan dengan terbitnya Perpres Nomor 4 tahun 2025. Perpres Nomor 4 Tahun 2025 telah disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD dengan memasukan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta menyelaraskan tahapan prosedur pelayanan Samsat yaitu, pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pembayaran kendaraan bermotor.

2) Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan khususnya implementasi Opsen Pajak Daerah dilakukan dengan mengundang instansi terkait baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

3) Koordinasi dan Fasilitasi/Pendampingan

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri selalu berkoordinasi untuk memberikan pendampingan kepada Pemda.

b. Pemerintah Daerah

1) Penguatan Payung Hukum

Dalam implementasi Opsen Pajak Daerah, Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu menyiapkan Peraturan Daerah tentang PDRD dan peraturan turunannya yaitu Perkada mengenai tata cara pemungutan dan sinergi Opsen.

2) Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait

Perlu adanya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota termasuk untuk kesepakatan sinergi yang dapat dituangkan dalam MoU atau PKS. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan pihak perbankan

untuk menyiapkan sistem penyetoran dan *split payment* dan juga perlu dilakukan koordinasi dengan kepolisian.

3) Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi

Penyiapan dan peningkatan kualitas administrasi dilakukan melalui:

- Penyiapan kelembagaan/organisasi.
- Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan proses bisnis lainnya.
- Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data.
- Penyiapan petunjuk teknis (juknis), alur proses bisnis/SOP terkait pendataan, pemungutan, pencatatan, penagihan, restitusi, rekonsiliasi, dan lain-lain.
- *Piloting*/simulasi sistem dan prosedur.

4) Komunikasi Publik

Salah satu hal yang perlu disiapkan Pemda dan merupakan bagian yang sangat penting yaitu komunikasi publik, dimana dapat dilakukan melalui:

- Penyiapan strategi komunikasi publik.
- Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen.
- Penyiapan literasi masyarakat.

Pemanfaatan media sosial (FB, IG, Twitter, dll) dan media elektronik (radio dan televisi) yang dimiliki oleh Pemda akan sangat membantu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemda juga perlu pula menyiapkan dan melaksanakan mitigasi atas berbagai indikasi isu dampak implementasi, dengan melalui komunikasi publik yang baik untuk mencegah gejolak di masyarakat.

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI OPSEN PAJAK DAERAH

5.1 Implementasi Opsen Pajak Daerah

Dalam penjelasan UU HKPD, Pemerintah memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak.

Berdasarkan data Perda PDRD yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan tarif efektif sejak pelaksanaan Opsen Pajak Daerah. Bagi daerah yang mengalami kenaikan tarif efektif PKB/BBNKB diharapkan dapat dilakukan langkah mitigasi. Salah satu alternatif yang dapat diaplikasikan oleh Pemda adalah dengan memberikan insentif fiskal sesuai amanat Pasal 101 UU HKPD, yaitu berupa pengurangan PKB, BBNKB, dan opsen yang menjadi beban Wajib Pajak. Adapun insentif tersebut dilaksanakan dalam *timeline* tertentu dan dapat disesuaikan secara bertahap memperhatikan kondisi perekonomian guna menjaga beban Wajib Pajak dalam rangka implementasi kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB.

Opsen MBLB menjadi instrumen penting dalam mendorong peran serta Pemerintah Provinsi dalam pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang selama ini menjadi domain utama kabupaten/kota. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

5.2 Perpres Samsat Kendaraan Bermotor

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor telah ditetapkan untuk mengakomodasi penyesuaian pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (Opsen PKB dan Opsen BBNKB) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dan huruf i UU HKPD. Selain itu, perubahan dilakukan untuk penyempurnaan terhadap proses bisnis penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor.

Penyempurnaan tahapan prosedur pelayanan kesamsatan yaitu sebagai berikut:

Tahapan Prosedur Kesamsatan

Perpres 5 Tahun 2015	Perpres 4 Tahun 2025
a. pendaftaran; b. penerbitan SKKP; c. penerimaan pembayaran; d. pencetakan dan pengesahan; e. penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan f. pengarsipan.	a. identifikasi dan verifikasi; b. penerbitan SKKP; c. penerimaan pembayaran; d. pendaftaran, pencetakan, dan pengesahan; e. penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan f. pengarsipan.

Prosedur pelayanan Samsat tersebut dilakukan melalui loket yang terdiri atas:

- a. loket identifikasi dan verifikasi
 - 1) pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor;
 - 2) penerimaan permohonan pendaftaran Regident Ranmor;
 - 3) penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Regident Ranmor; dan
 - 4) pendataan Regident Ranmor.
- b. loket pembayaran dan penyerahan

Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk disalurkan kepada:

- 1) bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi STNK, TNKB, dan/atau NRKB pilihan;
- 2) bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBNKB;
- 3) bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak kabupaten/kota untuk besaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan/atau
- 4) bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ.

Penyaluran penerimaan pembayaran dilakukan dengan mekanisme setoran yang dipisahkan secara langsung atau otomatis.

Dalam Perpres yang baru juga mengatur Pemerintah Daerah Provinsi wajib bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen BBNKB untuk mewujudkan penyelenggaraan Samsat secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan inovatif. Selain itu, mengatur tentang spesifikasi teknis administrasi terpadu (formulir SPRKB, TBPKP; dan SKKP) dapat dilakukan secara digital yang ditetapkan dengan Keputusan Pembina Samsat tingkat nasional.

Sesuai Pasal 31 Perpres 4 Tahun 2025 mengamanatkan untuk penyelenggaraan samsat yang didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan satu data (Pemda, Jasa Raharja dan Kepolisian). Sistem informasi dan komunikasi Samsat tersebut berisi data dan informasi antara lain kendaraan bermotor dan pemilik, penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen BBNKB, dan SWDKLJJ.

PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL SEPUTAR OPSEN

Pertanyaan yang sering muncul seputar modul opsen ini disusun untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan umum untuk mendorong pemahaman dan pelaksanaan yang optimal bagi pembaca. Daftar pertanyaan dihimpun dari berbagai sumber, termasuk kegiatan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), bimbingan teknis, layanan *call center* DJPK, serta masukan lainnya yang relevan.

6.1 Opsen PKB DAN Opsen BBNKB

1. Pertanyaan:

Apakah tujuan dilakukan perubahan terhadap kebijakan PKB dan BBNKB dari mekanisme bagi hasil penerimaan pajak provinsi ke kabupaten/kota menjadi opsen?

Penjelasan:

Salah satu permasalahan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota adalah adanya keterlambatan diterimanya bagian kabupaten/kota dari provinsi. Hal ini karena kebijakan penyaluran bagi hasil masing-masing Pemerintah Provinsi berbeda-beda, ada yang secara periodik per bulan, triwulan, bahkan ada yang periodisasinya lebih panjang. Oleh karena itu, perubahan kebijakan dari semula bagi hasil menjadi mekanisme Opsen dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mempercepat penerimaan bagian kabupaten/kota atas bagian PKB dan BBNKB yang selama ini dibagi-hasilkan secara periodik oleh provinsi.
- b. Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota.
- c. Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja *mandatory* bagi provinsi.
- d. Mendorong sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota lebih baik dan efektif.

2. Pertanyaan:

Apa keunggulan kebijakan Opsen Pajak Daerah dibandingkan dengan mekanisme bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana kebijakan sebelumnya?

Penjelasan:

Lihat penjelasan pada pertanyaan #1

3. **Pertanyaan:**

Bagaimana mekanisme pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB?

Penjelasan:

Mekanisme pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU HKPD, PP KUPDRD, Perkada provinsi wilayah daerah setempat, Peraturan Daerah tentang PDRD dan Perkada kabupaten/kota setempat. Adapun pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB singkatnya sebagai berikut:

- a. WP Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB merupakan WP PKB dan/atau Opsen BBNKB. Adapun, WP PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan WP BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- b. Saat terutang Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB yaitu pada saat terutangnya PKB dan/atau BBNKB. Adapun, saat terutang PKB adalah pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sedangkan, saat terutangnya BBNKB adalah saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- c. Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- d. Tarif Opsen PKB maupun opsen BBNKB, masing-masing sebesar 66% dari PKB dan/atau BBNKB terutang.
- e. SKPD Opsen PKB atau SKPD Opsen BBNKB ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD PKB atau SKPD BBNKB. Berdasarkan Pasal 108 ayat (3) PP KUPDRD, SKPD dan SSPD untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor. Besaran Opsen PKB/BBNKB terutang akan tertera dalam SKPD.
- f. Opsen PKB/BBNKB (menambah baris dalam SKKP) sehingga Opsen PKB dan BBNKB dibayarkan bersamaan dengan PKB dan BBNKB untuk kemudian Bank melakukan *split payment* ke masing-masing rekening.

- g. WP Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perpres Samsat, TBPKP berfungsi sebagai SSPD.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi kabupaten / kota tersebut berada.

4. **Pertanyaan:**

Dalam mekanisme pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, apakah setiap hari akan ada pelimpahan dana dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota?

Penjelasan:

Penyetoran Opsen PKB dan/atau BBNKB **dilakukan bersamaan** dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB, untuk kemudian bank melakukan *split payment* ke masing-masing rekening sebagai berikut:

- 1) Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi.
- 2) Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNPB ke RKUN.
- 3) Penyetoran SWDKLLJ ke rekening Jasa Raharja.
- 4) Penyetoran Opsen PKB dan/atau BBNKB ke RKUD kabupaten/kota.

5. **Pertanyaan:**

Bagaimana mekanisme proses rekonsiliasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB?

Penjelasan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PP KUPDRD, bahwa rekonsiliasi atas data penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota dan bank tempat pembayaran pajak tersebut setiap triwulan. Rekonsiliasi tersebut paling sedikit membandingkan data:

- a. SKPD;
- b. SSPD;
- c. Rekening koran bank; dan
- d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Pertanyaan:

Apakah dalam rangka penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, daerah diberi keleluasaan tarif sesuai kondisi dengan daerahnya masing - masing?

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 83 UU HKPD, tarif Opsen Pajak Daerah (termasuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB) sudah ditentukan (tetap), sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66%; dan
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66%.
- dihitung dari besaran Pajak terutang.

7. Pertanyaan:

Bagaimana cara perhitungan opsen PKB dan Opsen BBNKB?

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 83 UU HKPD, tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutangnya. Hal ini berarti pembayaran opsen PKB dihitung dengan mengalikan tarif 66% dengan besaran PKB terutang. Adapun pembayaran opsen BBNKB dihitung dengan mengalikan tarif 66% dengan besaran BBNKB terutangnya.

Ilustrasi perhitungannya dapat dilihat pada halaman #15

8. Pertanyaan:

Sejauh mana Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat meningkatkan PAD?

Penjelasan:

Opsen Pajak Daerah, termasuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB, merupakan perluasan basis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan sinergi antar level pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan dan pengawasan melalui peningkatan peran kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta peran provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB, Pemda dapat mengoptimalkan pendapatannya.

Berdasarkan data PT. Jasa Raharja pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor yang seharusnya membayar PKB sebesar 110.871.255, sementara rata-rata tingkat kepatuhan pembayaran PKB sampai dengan September 2023 sekitar 52%. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kebijakan Opsen PKB, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat bersinergi, baik dalam hal peningkatan kepatuhan pembayaran PKB (yang masih *outstanding*) maupun untuk optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB-nya.

9. **Pertanyaan:**

Bagaimana perbandingan penerimaan daerah sebelum dan setelah diterapkan kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB?

Penjelasan:

Berikut adalah ilustrasi peningkatan penerimaan daerah menggunakan data tahun 2023 pada salah satu provinsi menggunakan mekanisme bagi hasil dan mekanisme kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Contoh:

Data Provinsi XX pada tahun 2023:

- Realisasi PKB sebesar Rp4 T dan Realisasi BBNKB sebesar Rp1 T (Total PKB & BBNKB sebesar Rp5 T)
- Tarif Perda berdasarkan UU 28/2009 ditetapkan sebesar tarif maksimal, yaitu PKB 2% dan BBNKB 20%
- Tarif Perda berdasarkan UU HKPD ditetapkan sebesar tarif maksimal dalam UU HKPD, yaitu: PKB 1,2% dan BBNKB 12%.

Kebijakan Skema Bagi Hasil:

$$\begin{aligned}\text{Bagian Kab/kota} &= 30\% \times \text{Total Penerimaan PKB dan BBNKB} \\ &= 30\% \times \text{Rp5 T} \\ &= \text{Rp1,5 T}\end{aligned}$$

Kebijakan Skema Opsen:

A. PKB

$$\begin{aligned}\text{DPP PKB} &= \text{Realisasi PKB/tarif lama PKB} \\ &= \text{Rp4 T} / 2\% \\ &= \text{Rp200 T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PKB Terutang} &= \text{DPP PKB} \times \text{tarif baru PKB} \\ &= \text{Rp200 T} \times 1,2\% \\ &= \text{Rp2,4 T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Opsen PKB} &= \text{PKB terutang} \times \text{tarif opsen PKB} \\ &= \text{Rp}2,4 \text{ T} \times 66\% \\ &= \text{Rp}1,584 \text{ T}\end{aligned}$$

B. BBNKB

$$\begin{aligned}\text{DPP BBNKB} &= \text{Realisasi BBNKB/tarif lama BBNKB} \\ &= \text{Rp}1 \text{ T} / 20\% \\ &= \text{Rp}5 \text{ T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{BBNKB Terutang} &= \text{DPP BBNKB} \times \text{tarif baru BBNKB} \\ &= \text{Rp}5 \text{ T} \times 12\% \\ &= \text{Rp}0,6 \text{ T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Opsen BBNKB} &= \text{BBNKB terutang} \times \text{tarif opsen BBNKB} \\ &= \text{Rp}0,6 \text{ T} \times 66\% \\ &= \text{Rp}0,396 \text{ T}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Opsen PKB dan Opsen BBNKB} &= \text{Rp}1,584 \text{ T} + \text{Rp}0,396 \text{ T} \\ &= \text{Rp}1,98 \text{ T}\end{aligned}$$

Dengan demikian, dengan skema Opsen, penerimaan kabupaten/kota meningkat Rp0,48T dibanding penerimaan dengan skema bagi hasil. Selanjutnya, beban WP relatif tidak jauh berbeda yaitu:

$$\begin{aligned}&= \text{PKB terutang} + \text{BBNKB terutang} + \text{Opsen PKB} + \text{Opsen BBNKB} \\ &= \text{Rp}2,4 \text{ T} + \text{Rp}0,6 \text{ T} + \text{Rp}1,584 \text{ T} + \text{Rp}0,396 \text{ T} \\ &= \text{Rp}4,98 \text{ T}\end{aligned}$$

10. Pertanyaan:

Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk kabupaten/kota tahun 2025?

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 191 UU HKPD, Opsen PKB dan Opsen BBNKB wajib diterapkan pada 5 Januari 2025. Untuk mempersiapkannya, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Lengkapnya, beberapa hal yang perlu dipersiapkan Pemda sebagai berikut:

- a. Penguatan Payung Hukum, antara lain:
 - 1) Penyiapan Perda PDRD
 - 2) Penyiapan Perkada mengenai tata cara pemungutan dan sinergi Opsen.
- b. Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait
 - 1) Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk untuk kesepakatan sinergi
 - 2) Koordinasi dengan Kepolisian (Samsat)
 - 3) Koordinasi dengan perbankan untuk menyiapkan sistem penyetoran dan *split payment*.
- c. Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi
 - 1) Penyiapan kelembagaan/organisasi
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan proses bisnis lainnya
 - 3) Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data.
 - 4) Penyiapan juknis, alur proses bisnis/SOP (pendataan, pemungutan, pencatatan, penagihan, restitusi, rekonsiliasi, dll)
 - 5) Piloting/simulasi sistem dan prosedur.
- d. Komunikasi Publik
 - 1) Penyiapan strategi komunikasi publik
 - 2) Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen
 - 3) Penyiapan literasi masyarakat

11. **Pertanyaan:**

Apakah harus dibuat Perkada untuk mengatur tata cara pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB?

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 PP KUPDRD, ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.

12. Pertanyaan:

Apakah penganggaran pendapatan Opsen PKB dan opsen BBNKB memerlukan dokumen informasi/penetapan besaran opsen dari provinsi sebagai dasar penganggaran pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB dalam APBD kabupaten/kota?

Penjelasan:

Penganggaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam APBD kabupaten/kota harus melihat penganggaran besarnya target penerimaan PKB dan BBNKB yang ditetapkan oleh Provinsi. Oleh sebab itu, Provinsi sebaiknya dapat menyampaikan informasi atau penetapan besaran Opsen PKB/BBNKB untuk masing-masing kabupaten/kota dalam wilayahnya sebagai dasar penyusunan anggaran dalam APBD.

13. Pertanyaan:

Bagaimana cara daerah kabupaten/kota memproyeksikan opsen pajak daerah ketika kemungkinan kedepannya informasi dari provinsi biasanya terbit setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, mengingat opsen pajak ini masih baru.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan proyeksi dengan melihat realisasi penerimaan PKB (yang telah dirinci per kabupaten/kota) dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota agar bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam menentukan jumlah yang akan dianggarkan dalam APBD. Terkait cara memproyeksikan penerimaan opsen pajak daerah untuk mendapatkan DPP Opsen PKB/BBNKB dapat merujuk kepada penjelasan pada Pertanyaan #9.

14. Pertanyaan:

Dengan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pemerintah kabupaten/kota akan mendapatkan keuntungan dari sisi peningkatan pendapatan maupun kecepatan bagi hasil penerimaan. Bagaimana bentuk kontribusi yang pantas/wajib diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemungutan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB?

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 PP KUPDRD, bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan opsen, maka antar level pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota) perlu bersinergi, baik berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya. Adapun, ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, agar diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.

15. Pertanyaan:

Apakah kesepakatan *cost sharing* Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi ruang lingkup PKS?

Penjelasan:

Kesepakatan *cost sharing* Opsen (termasuk Open PKB dan Opsen BBNKB) merupakan salah satu bentuk sinergi pemungutan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 PP KUPDRD bahwa kesepakatan mengenai sinergi pendanaan diatur dalam Perkada. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 115 PP KUPDRD bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemda dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dengan Pemerintah, Pemda lain, dan/atau pihak ketiga. Dalam hal diperlukan, bentuk kegiatan dalam lingkup *cost sharing* opsen yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan, seperti misalnya pengawasan WP bersama, peningkatan layanan, jasa layanan pembayaran dengan pihak ketiga, dapat menjadi lingkup PKS.

16. Pertanyaan:

Apakah *cost sharing* dalam sinergi pendanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat diambil dari dana Opsen Pajak Daerah?

Penjelasan:

Sinergi pendanaan yang memuat *cost sharing* dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dapat diambil dari

dana Opsen Pajak Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) PP KUPDRD bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada. Hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan belanja wajib terkait penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana ketentuan Pasal 86 UU HKPD dan harus dicatat dalam APBD masing-masing pemerintah daerah.

17. Pertanyaan:

Apakah proses penagihan PKB dan Opsen PKB juga memperhitungkan sanksi administratifnya?

Penjelasan:

Ketentuan Pasal 108 PP KUPDRD mengatur bahwa pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke RKUD kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke RKUD provinsi. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh WP, gubernur melakukan tindakan penagihan atas pajak yang belum dibayarkan serta sanksi administratif yang timbul (termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB).

18. Pertanyaan:

Bagaimanakah cara perhitungan sanksi administratif dengan kondisi sebagai berikut:

Jatuh Tempo Pembayaran PKB tanggal 10 Maret 2025, WP melakukan pembayaran 10 Juli 2025. Pengenaan sanksi administratif yang berlaku pada Provinsi X sebesar 1% perbulan, bagaimana perhitungan sanksi administratifnya? Diketahui PKB terutang sebesar Rp100.000,-

Penjelasan:

- a. Ketentuan Pasal 59 ayat (7) PP KUPDRD mengatur bahwa dalam hal WP tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, WP dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

- b. Ketentuan Pasal 108 PP KUPDRD mengatur bahwa pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke RKUD provinsi. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh WP, gubernur melakukan tindakan penagihan atas pajak yang belum dibayarkan serta sanksi administratif yang timbul (termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB).
- c. Dari kasus di atas perhitungan sanksi administratif sebagai berikut:
- 1) Pokok Pajak terutang:
 - PKB terutang sebesar Rp100.000,00
 - Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}100.000,00$
= Rp66.000,00
 - 2) Jatuh Tempo PKB tanggal 10 Maret 2025, WP melakukan pembayaran 10 Juli 2025, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran selama 4 bulan dan dikenai sanksi administratif berupa bunga 1% per bulan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah sebagai berikut:
 - PKB, sanksi bunga = $1\% \times 4 \text{ bulan} \times \text{Rp}100.000,00$
= Rp4.000,00
 - Opsen PKB, sanksi bunga = $1\% \times 4 \text{ bulan} \times \text{Rp}66.000,00$
= Rp2.640,00.

19. Pertanyaan:

Berdasarkan UU HKPD dan PP KUPDRD, kapan PKB bisa diterbitkan STPD kepada WP?

Penjelasan:

Dalam ketentuan penutup UU HKPD, Pasal 191 ayat (1), diatur bahwa: *“Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.”* Maka, ketentuan terkait PKB yang mengacu pada UU HKPD baru berlaku mulai 5 Januari 2025. Untuk itu, PKB yang terutang sejak 5 Januari 2025 pemungutannya masih mengacu pada UU 28 Tahun 2009 beserta PP turunannya yaitu PP 55 Tahun 2016. Sedangkan, setelah tanggal 5 Januari 2025:

- a. Apabila terdapat WP PKB yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak membayar PKB, maka sesuai ketentuan Pasal 56 PP KUPDRD:
 - 1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
 - 2) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
 - 3) Khusus untuk PKB, penetapan Pajak terutang juga termasuk sanksi administrative (sesuai Pasal 56 ayat (5) PP KUPDRD).
- b. Sesuai Pasal 78 PP KUPDRD, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk PKB dalam hal Pajak terutang dalam SKPD yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- c. Selanjutnya, sesuai Pasal 79 PP KUPDRD, Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD merupakan dasar Penagihan Pajak Daerah. Dalam hal dasar Penagihan Pajak tersebut tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

20. Pertanyaan:

Contoh Kasus

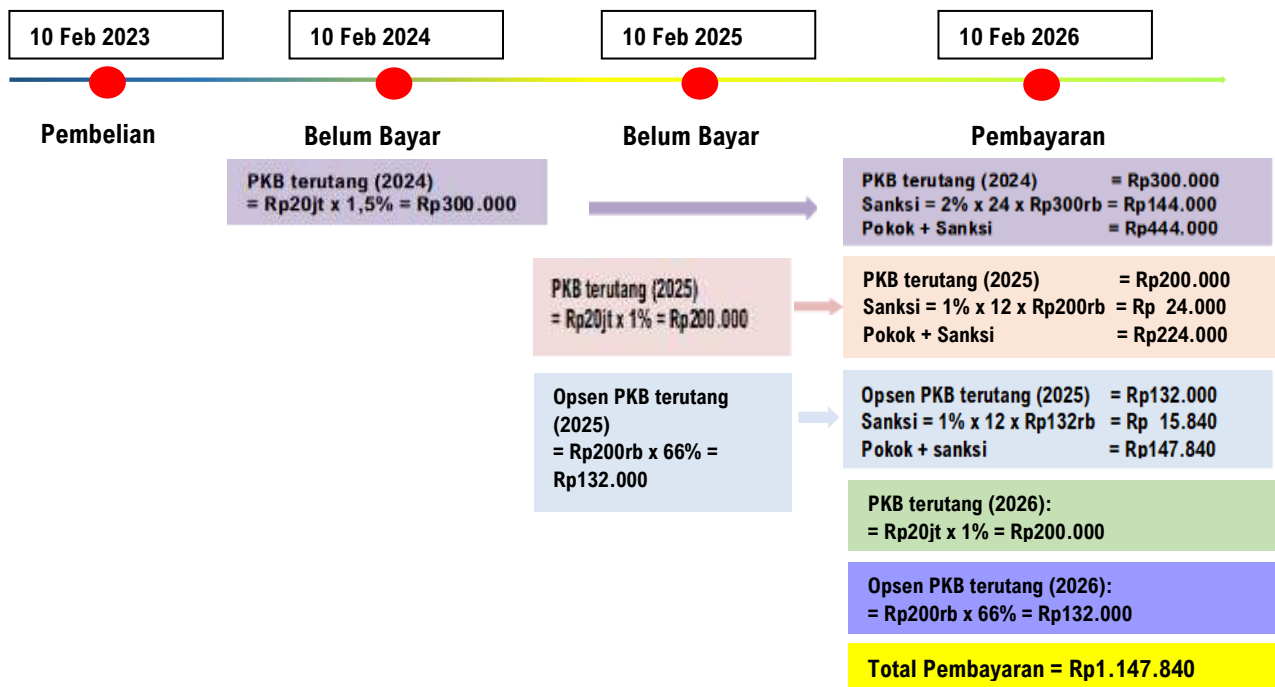
Sdr. Agung Santoso memiliki sebuah Motor baru merk Honda yang dibeli pada tanggal 10 Februari 2023 di Kabupaten B di wilayah Provinsi X. Dia belum membayar PKB untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta akan membayar PKB pada tanggal 10 Februari 2026. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp20.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Permendagri yang mengatur mengenai DPP PKB dan BBNKB. DPP (NJKB) diasumsikan tetap pada 2024-2026. Tarif PKB dalam Peraturan Daerah PDRD lama (sesuai UU No. 28 Tahun 2009) sebesar 1,5%, sedangkan tarif PKB dalam Peraturan Daerah PDRD baru (sesuai UU HKPD) sebesar 1%. Tarif Opsen PKB adalah sebesar 66%. Berapakah total PKB terutang yang harus dibayar oleh Sdr. Agung Santoso pada tanggal 10 Februari 2026?

Penjelasan:

Ringkasan data atas kasus di atas:

DPP 2024-2026 (Rp)	Tarif PKB lama (%)	Tarif PKB baru (%)	Tarif Opsen (%)	Denda Lama (%)	Denda Baru (%)
20.000.0000	1,5	1	66	2	1

Linimasa dan Detail Perhitungan:



Total PKB dan Opsen PKB terutang yang harus dibayar oleh Sdr.Agung Santoso pada tanggal 10 Februari 2026 adalah sebesar Rp1.147.840,00.

21.Pertanyaan:

Terkait kewenangan Opsen PKB dan Opsen BBNKB bagi pemerintah kabupaten/kota apakah juga termasuk hak untuk mendapatkan insentif pemungutan tersebut bagi pemungut di tingkat kabupaten/kota?

Penjelasan:

- a. Pasal 104 UU HKPD mengatur bahwa pemberian insentif pemungutan PDRD diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan PDRD atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP 69/2010 mengatur bahwa insentif secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- c. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemungutan, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 54 pada Ketentuan Umum PP KUPDRD, diatur bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada WP serta pengawasan penyeterannya.
- d. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemungutan sesuai ketentuan dalam PP KUPDRD, maka pemerintah kabupaten/kota dapat menerima insentif atas pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- e. Adapun, dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada pejabat/pegawai tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

22. Pertanyaan:

Kegiatan apa saja yang diperbolehkan dari belanja *earmark* dari Opsen PKB sebesar 10%.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PP KUPDRD bahwa hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Adapun, bentuk pemenuhan belanja wajib tersebut dalam bentuk pemenuhan *tagging earmarking* belanja daerah. Mengenai ketentuan lebih lanjut atas pemenuhan belanja wajib dari penerimaan pajak daerah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan, untuk rincian kegiatan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas KMK Noomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Terdapat 87 sub kegiatan yang dapat dipilih oleh Pemda untuk menganggarkan pemenuhan belanja wajib dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB.

23. Pertanyaan:

Bagaimana bagi hasil pajak ke desa dari Opsen Pajak Daerah?

Penjelasan:

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sebagai catatan, PP 43 Tahun 2014 saat ini sedang dalam proses revisi, untuk selanjutnya pemda agar dapat merujuk kepada PP perubahan tersebut.

24. Pertanyaan:

Tantangan apa yang perlu dicermati Pemda dalam pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta bagaimana penyelesaiannya?

Penjelasan:

Dalam rangka implementasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai 5 Januari 2025 (sesuai ketentuan peralihan UU HKPD) baik pemerintah pusat maupun Pemda perlu bersinergi dalam penyiapannya. Adapun, yang perlu dicermati oleh Pemda utamanya adalah terkait keterbatasan waktu dalam penyiapan implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang harus dilaksanakan sebelum 5 Januari 2025, diantaranya meliputi:

a. Penguatan Payung Hukum, antara lain:

- 1) Penyiapan Peraturan Daerah PDRD.
- 2) Penyiapan Perkada mengenai tata cara pemungutan dan sinergi Opsen.

- b. Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait
 - 1) Koordinasi antara Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk untuk kesepakatan sinergi.
 - 2) Koordinasi dengan Kepolisian (Samsat).
 - 3) Koordinasi dengan perbankan untuk menyiapkan sistem penyetoran dan *split payment*.
- c. Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi
 - 1) Penyiapan kelembagaan/organisasi
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan proses bisnis lainnya.
 - 3) Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data.
 - 4) Penyiapan juknis, alur proses bisnis/SOP (pendataan, pemungutan, pencatatan, penagihan, restitusi, rekonsiliasi, dll)
 - 5) Piloting/simulasi sistem dan prosedur.
- d. Komunikasi Publik
 - 1) Penyiapan strategi komunikasi publik.
 - 2) Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen.
 - 3) Penyiapan literasi masyarakat.

25. Pertanyaan:

Apakah terdapat penambahan biaya atas pembayaran PKB yang berdampak menambah beban masyarakat? Apakah dengan adanya Opsen PKB maksudnya PKB jadi naik 66%?

Penjelasan:

Kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan perubahan mekanisme dari semula skema bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota menjadi metode *direct split*/pembagian langsung. Arah kebijakan UU HKPD dalam implementasi Opsen Pajak Daerah, termasuk Opsen PKB, adalah dengan tetap memperhatikan beban Wajib Pajak (WP). Dalam hal ini, untuk mengakomodir kebijakan opsen, ketentuan tarif maksimal PKB dalam UU HKPD diturunkan dibandingkan tarif maksimal sebelumnya dalam UU PDRD (UU Nomor 28 Tahun 2009), yaitu dari semula 2% menjadi 1,2%. Besaran PKB ini merupakan bagian pajak provinsi.

Adapun penghitungan besaran Opsen PKB dilakukan dengan cara mengalikan tarif Opsen sebesar 66% dengan besaran PKB terutang, bukan mengalikannya

dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Dengan demikian, apabila tarif PKB yang digunakan merupakan tarif maksimal sebesar 1,2%, maka Opsen PKB setara dengan 0,792% (yaitu 66% dari 1,2%). Besaran Opsen PKB ini menjadi bagian pajak kabupaten/kota.

Dengan demikian, dalam hal Pemda menerapkan tarif maksimal, maka total beban pajak yang dibayarkan oleh WP menjadi sebesar 1,992% (yaitu PKB 1,2% ditambah Opsen 0,792%), sehingga total beban pajak tersebut setara atau tidak terdapat kenaikan dibandingkan beban pajak WP sebelumnya, yaitu maksimal 2%.

Namun demikian, variasi di daerah mungkin terjadi. Daerah yang sebelumnya tidak menetapkan tarif PKB maksimal dalam Perda lama dan kemudian menetapkan tarif PKB maksimal dalam Perda baru, maka tarif efektif PKB-nya (setelah memperhitungkan opsen) dapat mengalami kenaikan dan sebaliknya dapat pula mengalami penurunan. Terkait hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terkait Penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagai pedoman untuk keseragaman langkah pemerintah daerah guna menjaga beban WP dalam rangka implementasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di masa awal.

26. **Pertanyaan:**

Apakah ada biaya dari proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bekas?

Penjelasan:

Terdapat perubahan signifikan terkait BBNKB yang akan berlaku mulai tahun 2025 dalam UU HKPD. Berikut poin-poin pentingnya:

- 1) Penghapusan BBNKB untuk Kendaraan Bekas:
BBNKB untuk kendaraan bekas dihapuskan saat melakukan balik nama kendaraan bekas.
- 2) Biaya Lain yang Tetap Berlaku:
Meskipun BBNKB dihapuskan, perlu diketahui bahwa biaya lain terkait proses balik nama kendaraan bekas tetap berlaku.

27. Pertanyaan:

Bagaimana kebijakan terkait penghapusan tarif Pajak Progresif pada Opsen PKB dan BBNKB?

Penjelasan:

UU HKPD mengatur mengenai tarif progresif PKB diatur dalam Perda. Tarif progresif ini diterapkan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pasal 10 ayat (1) huruf b UU HKPD mengatur bahwa "Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, **dapat** ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).

28. Pertanyaan

Penerapan Opsen PKB 5 Januari 2025 berdasarkan tanggal Bayar atau tanggal Jatuh Tempo?

- a. Jatuh tempo WP PKB tanggal 11 November 2024, melakukan pembayaran PKB tanggal 7 Januari 2025, apakah sudah dikenakan Opsen?
- b. Jatuh tempo WP PKB tanggal 7 Januari 2025, melakukan pembayaran PKB tanggal 27 Desember 2024, apakah sudah dikenakan Opsen?

Penjelasan:

PKB merupakan jenis pajak yang sifatnya tahunan (tahun pajak), dengan saat terutang PKB mengikuti tanggal jatuh temponya (saat timbulnya hak dan kewajiban perpajakan).

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 187 UU HKPD, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum UU HKPD diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya UU HKPD.

Berdasarkan contoh

- a. atas PKB dengan jatuh tempo tanggal 11 November 2024 namun dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2025 belum menggunakan mekanisme Opsen.
- b. atas PKB dengan jatuh tempo tanggal 7 Januari 2025 namun dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2024 sudah menggunakan mekanisme Opsen.

6.2 Opsen Pajak MBLB

1. **Pertanyaan:**

Apakah tujuan penambahan Opsen Pajak MBLB sebagai jenis pajak baru di provinsi pada UU HKPD?

Penjelasan:

Penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi adalah sebagai sumber penerimaan baru yang diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

2. **Pertanyaan:**

Bagaimana pelaksanaan Opsen Pajak MBLB?

Penjelasan:

Pelaksanaan Opsen Pajak MBLB mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU HKPD, PP KUPDRD, , Perda dan Perkada provinsi; serta Perda dan Perkada tentang PDRD di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Tata cara pelaksanaan Opsen Pajak MBLB:

- a. Wajib pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan WP Pajak MBLB.
- b. Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- c. Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari Pajak MBLB terutang.
- d. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- e. Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke RKUD provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB.
- f. Dalam hal pembayaran Pajak MBLB tidak dilakukan oleh WP, bupati/wali kota melakukan penagihan termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- g. Dalam hal bupati/wali kota telah menerima pembayaran atas penagihan pajak MBLB, bupati/wali kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke RKUD provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- h. Pelaporan Opsen Pajak MBLB dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

- i. Opsen Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

3. Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme *split payment* ke RKUD kabupaten/kota dan RKUD provinsi dalam Opsen Pajak MBLB?

Penjelasan:

Mekanisme *Split Payment* dilakukan langsung pada saat WP membayar Pajak MBLB. Dalam hal ini bagian yang menjadi penerimaan Pajak MBLB masuk ke RKUD Kabupaten/Kota sedangkan bagian yang menjadi Opsen Pajak MBLB masuk ke RKUD Provinsi.

4. Pertanyaan:

Bagaimana solusi untuk sistem pembayaran pajak di daerah melalui mitra yang menyebabkan setoran opsen lebih dari 3 hari, agar tidak bertentangan dengan peraturan dan menjadi temuan?

Penjelasan:

Pembayaran setoran opsen dilakukan dengan mekanisme *split payment* (distribusi langsung). Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan koordinasi dan seleksi mitra yang dapat memenuhi ketentuan peraturan.

5. Pertanyaan:

Bagaimana cara perhitungan Opsen Pajak MBLB?

Penjelasan:

Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari Pajak MBLB terutang.

Lebih detail ilustrasi perhitungan dapat dilihat pada halaman 24.

6. Pertanyaan:

Apakah pelaksanaan Opsen Pajak MBLB akan menambah beban WP?

Penjelasan:

Arah kebijakan UU HKPD dalam implementasi Opsen Pajak Daerah, termasuk Opsen Pajak MBLB, adalah dengan tetap memperhatikan beban Wajib Pajak (WP). Dalam hal ini, untuk mengakomodir kebijakan opsen, ketentuan tarif maksimal Pajak MBLB dalam UU HKPD diturunkan dibandingkan tarif maksimal sebelumnya dalam UU PDRD yaitu dari semula 25% menjadi 20%.

Adapun penghitungan besaran Opsen Pajak MBLB dilakukan dengan cara mengalikan tarif Opsen sebesar 25% dengan besaran Pajak MBLB terutang. Dengan demikian, apabila tarif Pajak MBLB yang digunakan merupakan tarif maksimal sebesar 2%, maka Opsen Pajak MBLB setara dengan 5% (yaitu 25% dari 20%).

Dengan demikian, dalam hal Pemda menerapkan tarif maksimal, maka total beban pajak yang dibayarkan oleh WP menjadi sebesar 25% (yaitu PKB 20% ditambah Opsen 5%), sehingga total beban pajak tersebut setara atau tidak terdapat kenaikan dibandingkan beban pajak WP sebelumnya, yaitu maksimal 25%.

Namun demikian, variasi di daerah mungkin terjadi. Daerah yang sebelumnya tidak menetapkan tarif Pajak MBLB maksimal dalam Perda lama dan kemudian menetapkan tarif Pajak MBLB maksimal dalam Perda baru, maka tarif efektif Pajak MBLB-nya (setelah memperhitungkan opsen) dapat mengalami kenaikan dan sebaliknya dapat pula mengalami penurunan.

Adapun ilustrasi penghitungan dapat dilihat pada contoh berikut:

Sesuai UU 28 Tahun 2009	Sesuai UU HKPD dan PP KUPRD
PT. A melakukan pengambilan batu granit di wilayah Kabupaten X yang terletak di Provinsi Y, pada masa pajak Februari 2025 sebanyak 100 kg dengan harga patokan Rp100.000,00/kg. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X = 25%. Pajak MBLB terutang: $= 25\% \times (100 \times \text{Rp}100.000.000,0)$	PT. A melakukan pengambilan batu granit di wilayah Kabupaten X yang terletak di Provinsi Y, pada masa pajak Februari 2025 sebanyak 100 kg dengan harga patokan Rp100.000,00/kg. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X = 20%. - Pajak Daerah terutang: - Pajak MBLB terutang

= Rp2.500.00,00	= 20% x (100 x Rp100.000,00) = Rp2.000.000,00 (masuk ke RKUD Kabupaten X) b. Opsen Pajak MBLB = 25% x Rp2.000.00,00 = Rp500.000,00 (masuk ke RKUD Provinsi Y)
------------------------	--

Berdasarkan contoh di atas, total pajak daerah terutang sesuai UU HKPD adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Pajak MBLB terutang ditambah Opsen Pajak MBLB Terutang) sama dengan perhitungan pajak terutang pada pengaturan UU 28/2009.

7. Pertanyaan:

Apakah Opsen Pajak MBLB dimasukkan dalam target pendapatan Provinsi dalam APBD?

Penjelasan:

Pajak MBLB masuk dalam target pendapatan pada APBD Kabupaten/Kota, sedangkan Opsen Pajak MBLB masuk dalam target pendapatan pada APBD provinsi. Adapun dalam penentuan targetnya, Pemerintah Provinsi perlu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperoleh besaran target Opsen Pajak MBLB yang akan dianggarkan dalam APBD Provinsi.

8. Pertanyaan:

Sejauh mana Opsen Pajak MBLB dapat meningkatkan PAD?

Penjelasan:

Salah satu kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal ini penerimaan pajak MBLB dan opsennya adalah sinergi yang lebih baik dan efektif antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan dan pengawasan yaitu melalui peningkatan peran provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB, Pemda dapat semakin terdorong untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan daerah untuk peningkatan PAD-nya.

9. Pertanyaan:

Bagaimana pelaporan Opsen Pajak MBLB, apakah digabung dengan pelaporan Pajak MBLB?

Penjelasan:

Ya, sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 109 ayat (6) PP KUPDRD yang menyatakan bahwa pelaporan Opsen Pajak MBLB dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Selengkapnya dapat dilihat pada halaman 25

10. Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme proses rekonsiliasi untuk Opsen Pajak MBLB?

Penjelasan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PP KUPDRD, bahwa rekonsiliasi atas data penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan bank tempat pembayaran tempat pajak tersebut setiap triwulan. Rekonsiliasi tersebut paling sedikit membandingkan data:

- a. SPTPD
- b. SSPD
- c. Rekening koran bank
- d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

11. Pertanyaan:

Apakah pengaturan ketentuan mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB digabungkan dengan Perkada pemungutan Pajak MBLB atau tersendiri diatur dalam Perkada mengenai Opsen Pajak MBLB dan sinergi pemungutan-nya?

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) PP KUPDRD, ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi. Selanjutnya terkait teknis pengaturan yang disusun dalam satu Perkada atau terpisah merupakan kewenangan/diskresi pemda.

12. Pertanyaan:

Bagaimana perlakuan pemungutan Pajak MBLB, dalam hal komoditas yang menjadi objek Pajak MBLB sebagaimana pengaturan dalam UU HKPD tidak ada dalam ketentuan dalam Pasal 2 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan sebaliknya?

Penjelasan:

- Dalam hal objek Pajak MBLB tercantum dalam UU HKPD namun tidak tercantum dalam PP 96/21 (peraturan sektoral), maka dapat dipungut Pajak MBLB dengan mengacu pada UU HKPD
- Sebaliknya, objek Pajak MBLB tercantum dalam peraturan sektoral namun tidak tercantum dalam UU HKPD, maka dapat dipungut Pajak MBLB dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf mm UU HKPD (MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

13. Pertanyaan:

Apakah Opsen Pajak MBLB bisa digunakan untuk menambah anggaran pada OPD teknis yang membidangi, khususnya bidang ESDM?

Penjelasan:

Dalam prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah pusat menyerahkan sumber penerimaan daerah berupa PDRD dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemda. Secara khusus, tidak ada pengaturan penggunaan atas penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dalam UU HKPD dan PP KUPDRD sehingga penggunaan atas penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB menjadi kewenangan Pemda dan sesuai dengan hasil pembahasan pada saat perencanaan anggaran. Namun demikian, sesuai dengan tujuan awalnya agar dapat ditekankan penggunaan anggaran ditujukan untuk memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

14. Pertanyaan:

Bagaimana bentuk/skema atau tata cara terkait *cost sharing* dan *role sharing* dalam penyusunan APBD?

Penjelasan:

Sinergi antar Pemda dalam rangka implementasi Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dapat dilakukan dari berbagai sisi, antara lain dari sisi pendanaan (*cost*

sharing), pendataan bersama, penagihan bersama, rekonsiliasi penerimaan, dan sosialisasi bersama.

Sinergi dari sisi pendanaan dapat dilakukan dengan cara pemerintah kabupaten/kota/provinsi dapat memastikan bahwa penerimaan dari Pajak MBLB dan opsen MBLB dapat dialokasikan untuk memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak MBLB, penanganan atas dampak eksternalitas negatif yang timbul dari kegiatan pertambangan MBLB, dan memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah.

15. Pertanyaan:

Apakah kesepakatan *cost sharing* dalam sinergi pendanaan Opsen Pajak MBLB menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)?

Penjelasan:

Kesepakatan *cost sharing* Opsen (termasuk Opsen Pajak MBLB) merupakan salah satu bentuk sinergi pemungutan dalam rangka optimalisasi penerimaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 PP KUPDRD bahwa kesepakatan mengenai sinergi pendanaan diatur dalam Perkada. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 115 PP KUPDRD bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemda dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan Pemerintah, Pemda lain, dan/atau pihak ketiga. Dalam hal diperlukan, bentuk kegiatan dalam lingkup *cost sharing* opsen yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan seperti misalnya pengawasan WP bersama, peningkatan layanan, jasa layanan pembayaran dengan pihak ketiga dapat menjadi lingkup PKS.

16. Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan sinergi dengan kabupaten/kota tidak menggunakan PKS, mengingat dalam Pasal 113 PP KUPDRD sudah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi?

Penjelasan:

Ya diperbolehkan, pengaturan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam PKS dapat dilakukan dalam hal diperlukan/tidak bersifat wajib mengingat dasar hukum sinergi pemungutan Opsen adalah Perkada.

17. Pertanyaan:

Apakah perhitungan sanksi administratif hanya dikenakan untuk pajak terutang atas Pajak MBLB saja sedangkan untuk Opsen Pajak MBLB tidak dikenakan?

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 PP KUPDRD, pelaksanaan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB adalah sebagai berikut:

- a. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- b. Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke RKUD provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB.
- c. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh WP, bupati/wali kota melakukan Penagihan, **termasuk penagihan sanksi administratif** atas Opsen Pajak MBLB.

18. Pertanyaan:

Bagaimana pencatatan di provinsi atas sanksi administratif Opsen Pajak MBLB yang timbul?

Penjelasan:

- a. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 UU HKPD dan Pasal 11 PP KUPDRD, perhitungan Opsen Pajak MBLB dihitung dari Pajak MBLB terutang. Disamping itu, sanksi administratif Opsen Pajak MBLB dihitung dari pokok Opsen Pajak MBLB.
- b. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, denda pajak daerah merupakan salah satu komponen lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, pembayaran atas denda Opsen Pajak MBLB dicatat sebagai pendapatan denda pajak daerah yang merupakan bagian dari lain-lain PAD yang sah. Namun di dalam pengaturan kode rekening atas pembayaran pokok pajak dan sanksi administrasinya mengikuti peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.

19. Pertanyaan:

Sesuai amanat Pasal 191 UU HKPD, ketentuan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak UU HKPD diundangkan atau mulai 5 Januari 2025. Bagaimana perlakuan untuk pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB pada tanggal 1 s.d. 4 Januari 2025?

Penjelasan:

- a. Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, bahwa pelaksanaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU tersebut. Dengan penggunaan kata “sejak” maka secara tegas pelaksanaannya dimulai dari tanggal berkenaan yaitu 5 Januari 2025.
- b. Masa pajak untuk Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB mengikuti ketentuan dalam Pasal 4 PP KUPDRD adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 bulan kalender. Selanjutnya, jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutangnya paling lama 10 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- c. Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD, yang merinci pembayaran Pajak MBLB untuk tanggal 1 s.d. 4 Januari 2025 menggunakan ketentuan Peraturan Daerah tentang PDRD yang lama, dan Pembayaran Pajak MBLB untuk setelahnya dengan Peraturan Daerah tentang PDRD sesuai dengan UU HKPD.

20. Pertanyaan:

Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memungut Pajak MBLB yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (*illegal mining*)?

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat tetap melakukan pemungutan pajak apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi untuk menertibkan kewajiban perizinan pertambangan oleh WP.

21. Pertanyaan:

Pihak manakah yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum atas adanya penambangan liar?

Penjelasan:

Sebagaimana ketentuan dalam UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan UU 2 Tahun 2025 dan Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerbitan izin pertambangan MBLB di daerah beserta pembinaan dan pengawasannya merupakan kewenangan provinsi. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

22. Pertanyaan:

Jika Wajib Pajak X mengambil MBLB atau galian C dari Kabupaten A tetapi MBLB atau galian C tersebut dimanfaatkan/digunakan di Kabupaten B, apakah Kabupaten B dapat mengenakan/memungut Pajak MBLB yang diambil dari Kabupaten A dimana Wajib Pajak X belum membayar pajak MBLB dengan tidak dapat melampirkan bukti pembayaran pajak MBLB ke Kabupaten A?

Penjelasan:

Ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) UU HKPD mengatur bahwa Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (5) mengatur bahwa saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. Berdasarkan hal tersebut, Pemda Kabupaten B tidak dapat mengenakan/memungut Pajak MBLB atas pengambilan MBLB dari Kabupaten A walaupun belum membayar Pajak MBLB di Kabupaten A. Namun, Pemda sebaiknya dapat melakukan koordinasi dengan daerah lain untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah terkait pemanfaatan/penggunaan MBLB untuk pembangunan/proyek yang dibiayai dari APBD/APBN dan sering kali berasal dari daerah lain atau sebaliknya.

PENUTUP

Revisi Modul PDRD mengenai Opsen Pajak Daerah yang disusun oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan membantu Pemda dalam implementasi pelaksanaan Opsen Pajak di daerah. Modul ini berisi gambaran umum terkait pengaturan materiil mengenai Opsen Pajak Daerah mulai dari perhitungan, pelaporan, pembayaran, penagihan sampai dengan pembayaran kembali Opsen Pajak Daerah. Selain itu, modul ini juga memuat *updating* pertanyaan dan jawaban yang terkait Opsen Pajak Daerah.

Modul ini juga memuat terkait mekanisme proses bisnis penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Tahapan prosedur pelayanan kesamsatan telah disesuaikan dengan implementasi yang ada saat ini.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan insan pengelola pajak di daerah baik provinsi, kabupaten/kota pada khususnya. Seperti kata pepatah “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, kami menyadari bahwa dalam penyusunan modul ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, masukan dari para pihak sangat bermanfaat untuk perbaikan kedepan dan kesempurnaan modul ini. Semoga implementasi Opsen Pajak Daerah dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan PAD khususnya dari Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Peyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.07/2024 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas KMK Noomor 22/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

LAMPIRAN

CONTOH PERKADA KABUPATEN GUNUNG KIDUL



**BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
4. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
5. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan penoegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Gunungkidul.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II DASAR PENGENAAN

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 3

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke kas daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (3) Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKAD.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan Pajak.
- (6) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 5

Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (4) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (5) Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul bersinergi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam optimalisasi penerimaan Opsen Pajak MBLB sesuai dengan kewenangan.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan bersama terhadap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan/atau;
 - f. kegiatan lain yang mendukung optimalisasi pemungutan Pajak MBLB.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI REKONSILIASI PAJAK

Pasal 8

- (1) Bupati bersama Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencocokkan:
 - a. SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

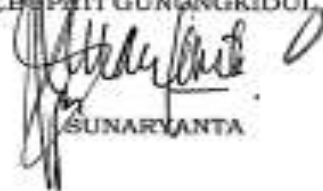
**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 September 2024
* BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 36.

LAMPIRAN

CONTOH PERKADA PROVINSI SULAWESI SELATAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) dan Pasal 91 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- 3 -

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan,
4. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan,
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan,
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
12. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
13. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor lainnya atau dokumen kepemilikan yang sah.
16. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak serta pengawasan penyetorannya.

20. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak menurut Peraturan Daerah.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada Daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan Pajak.
27. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan Bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
28. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor.
29. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Kendaraan Bermotor sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

- 6 -

30. Surat Pendaftaran dan Pelaporan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan/atau melaporkan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan SWDKLLJ.
32. Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Pengurangan Pajak adalah pengurangan jumlah Pajak yang harus dibayar.
38. Keringanan Pajak adalah pemberian kesempatan untuk menunda dan/atau mengangsur pembayaran Pajak, baik sebagian atau seluruhnya.
39. Pembebasan Pajak adalah pembebasan dari kewajiban pembayaran pokok Pajak dan/atau sanksi administratif.
40. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II PENGATURAN UMUM

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. Opsen PKB; dan
- d. Opsen BBNKB.

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah wajib melakukan pendaftaran atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Setiap kendaraan yang terdaftar di Daerah wajib membayar PKB.
- (3) Pemungutan PKB dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTB.
- (4) Selaku pemungut PKB, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Saat Pajak Terutang dan Masa Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1 Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
- (2) Pendaftaran dilakukan di UPTB/Kantor Bersama Samsat.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan dan melaporkan objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan SP3D.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran kendaraan baru, Wajib Pajak harus melunasi PKE atas kendaraan yang telah dimiliki sebelumnya.
- (3) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan objek dan subjek Pajak.
- (4) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak mendapatkan NPWPD atau nomor registrasi.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan sedangkan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD dan SKKP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) SP3D disampaikan paling lambat:
 - a. sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak untuk Kendaraan Bermotor perpanjangan atau pengesahan STNK;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor pindah dari luar Daerah;
 - d. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dalam masa Pajak baik perubahan warna, bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin;
 - e. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan tentang penghapusan Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor;
 - f. 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak Kendaraan Bermotor berada di Daerah dengan maksud untuk dipakai secara tetap di Daerah.
- (8) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data elektronik maupun manual.
- (9) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan atau melaporkan objek Pajaknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 9 -

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya dapat langsung melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SKKP, tanpa mengisi SP3D.
- (2) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB, Petugas Kepolisian Daerah dan Petugas PT (Persero) Jasa Raharja.
- (3) Apabila Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada di tempat, maka penandatanganan berita acara dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat secara kolektif untuk semua wajib Pajak yang datang membayar pada hari tersebut.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Daerah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di Daerah wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan kendaraannya di UPTB/Kantor Bersama Samsat.
- (2) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal tiba yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Paragraf 2 Penetapan Pajak

Pasal 9

- (1) PKB merupakan Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Bapenda.
- (2) Pajak terutang ditetapkan dengan SKKP berdasarkan SP3D dan/atau *data base* PKB.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKKP atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SP3D yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda

- 10 -

- dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKKP.
- (5) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
 - (6) Penetapan PKB dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor atau saat jatuh tempo PKB.
 - (7) Apabila jumlah Pajak yang terutang dalam SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang belum dibayarkan.
 - (8) Bentuk dan isi SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan PKB.
- (2) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan yang menyelenggarakan urusan bidang Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor yang belum ditetapkan NJKB-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat menetapkan Keputusan Gubernur tentang NJKB sampai dengan ditetapkannya NJKB oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Dalam Negeri.
- (6) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan salah satu atau beberapa faktor, yaitu harga pasar, rata-rata kenaikan harga jual kendaraan di pasaran umum, masukan dari *dealer/show room* Kendaraan Bermotor, NJKB dari daerah lain dan/atau informasi lain dari sumber yang dapat dipercaya.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) semata-mata hanya menetapkan NJKB, tidak menetapkan kebijakan baru terkait pengelolaan PKB.
- (8) Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per jenis kendaraan diuraikan sebagai berikut:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor pribadi/Badan sebesar 1% (satu persen) x (dikali) dasar pengenaan PKB; dan
 - b. untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan

- 11 -

sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial dan keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa sebesar 0,5% (nol koma lima persen) x (dikali) dasar pengenaan PKB.

Paragraf 3 Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran PKB dapat dilakukan di:
 - a. kantor UPTB/Kantor Bersama Samsat Induk; dan
 - b. unit Samsat Pembantu (Samsat Unggulan) antara lain:
 1. Samsat *Delivery* (Samsat *Core*; Samsat Lorong, Samsat *Call Me*;
 2. Kedai Samsat;
 3. Samsat *Drive Thru*;
 4. Samsat Keliling;
 5. Gera! Samsat; dan
 6. Layanan atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui transaksi elektronik, antara lain:
 - a. samsat Elektronik (e-Samsat Suisel) yang digunakan dalam kerja sama dengan perbankan, agen bank, penyedia jasa pembayaran lainnya, dan Bapenda Suisel Mobile; atau
 - b. perbankan, Lembaga keuangan atau pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pembayaran PKB dan BBNKB;
- (4) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara non tunai melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Tanda bukti pembayaran non tunai merupakan alat bukti pembayaran yang sah.
- (7) SKKP yang telah divalidasi tanda lunas juga berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran PKB yang sah.
- (8) Pembayaran PKB dibayar sekaligus dimulakan untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (9) Besaran PKB yang tercantum dalam SKKP harus dilunasi sekaligus.
- (10) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada saat pendaftaran atau penyampaian SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan/atau pada tanggal jatuh tempo.
- (11) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) jatuh pada hari libur atau hari yang

- 12 -

dilakukan, maka pembayaran PKB dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PKB terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (13) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum Pasal 12

- (1) Setiap penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor merupakan objek BBNKB.
- (2) Pemungutan BBNKB dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTB.
- (3) Selaku pemungut BBNKB, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Saat Pajak Terutang Pasal 13

Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1 Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 14

- (1) Setiap penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor di Daerah wajib didaftarkan di UPTB/Kantor Bersama Samsat.
- (2) BBNKB dipungut pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 13 -

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan dan melaporkan objek Pajak BBNKB kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan SP3D.
- (2) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan objek dan subjek Pajak.
- (3) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mendapatkan NPWPD atau nomor registrasi.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan sedangkan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD dan SKKP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) SP3D disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTB, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya tanggal faktur.
- (7) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SP3D disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8) SP3D untuk BBNKB dipersamakan dengan SP3D PKB.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) dari pokok Pajak terutang.
- (2) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB, Petugas Kepolisian Daerah dan Petugas PT (Persero) Jasa Raharja.
- (3) Apabila Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada ditempat, maka penandatanganan berita acara dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat secara kolektif untuk semua Wajib Pajak yang datang membayar pada hari tersebut.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 14 -

Paragraf 2
Penetapan Pajak

Pasal 17

- (1) BBNKB merupakan Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Bapenda.
- (2) BBNKB ditetapkan dengan SKKP berdasarkan SP3D.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKKP secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SP3D yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKKP.
- (5) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Besarnya BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
- (3) Tata cara perhitungan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7% (tujuh persen) x (dikali) NJKB.

Paragraf 3
Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pemungutan BBNKB dilarang diborongkan.
- (2) BBNKB dibayar pada saat pendaftaran.
- (3) BBNKB dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan di UPTB/Kantor Bersama Samsat.
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran BBNKB yang terutang berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (6) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- 15 -

- (7) Tanda bukti pembayaran non tunai merupakan alat bukti pembayaran yang sah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKKP.
- (9) Besaran BBNKB terutang yang tercantum dalam SKKP, harus dilunasi sekaligus.
- (10) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari BBNKB terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB V PEMBUKUAN

Pasal 20

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran Pajak dicatat dan dihipung dalam buku penerimaan Pajak.
- (2) Buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan Pajak.
- (3) Daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak secara berkelanjutan, sesuai masa Pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTB kepada Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
- (5) Bentuk dan isi buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun

- 16 -

dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan wajib Pajak badan.

BAB VI PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Surat Tagihan Pajak

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dalam hal:
 - a. Pajak Terutang dalam SKKP, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari

- 17 -

tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Penagihan

Pasal 23

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKKP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), utang Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Gubernur menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 18 -

Pasal 25

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak yang belum dibayar.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila

- 19 -

- Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
 - (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
 - (7) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab yang lain dapat dihapuskan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan STPD, SKKP, SKPDKB, SKPKBT, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- 20 -

- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 28

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak atas SKKP atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat penetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB VIII PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan

- 21 -

- ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
 - (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak; dan/atau
 - f. tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan/atau penelitian Pajak.
 - (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan mengenai pedoman pemeriksaan Pajak.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan

- 22 -

- c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda terhadap SKKP dan surat ketetapan Pajak lainnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKKP dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kecelakaan/musibah yang tidak dapat dihindari.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKKP paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan dari Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 33

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud

- 23 -

- dalam Pasal 32 ayat (1) yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.
 - (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
 - (4) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

- 24 -

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif Pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan untuk:
 - a. menjalankan amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. mendukung program strategis Pemerintah/Nasional;
 - c. memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha;
 - d. memberikan kemudahan berusaha;
 - e. mendorong perekonomian;
 - f. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - g. mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan
 - h. mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup pokok tunggakan pajak dan/atau sanksi administratif.

- 25 -

- (4) Insentif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak yang berlaku khusus untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. objek pajak rusak dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. objek pajak musnah atau hilang;
 - c. wajib pajak pailit;
 - d. keadaan kahar;
 - e. kemampuan wajib pajak;
 - f. mendorong perekonomian daerah;
 - g. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - h. mendukung program strategis pemerintah daerah; dan/atau
 - i. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan.
- (3) Pemberian insentif pajak yang meliputi pokok pajak dan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah.
- (4) Pemberian insentif pajak khusus terhadap sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (5) Pemberian keringanan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 39

- (1) Insentif Pajak berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKKP dan bukti pendukung yang menyatakan kebenaran alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (3) Gubernur memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan disampaikan.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak dianggap dikabulkan.

- 26 -

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan pengisian data identitas Kendaraan Bermotor dalam data objek dan Subjek Pajak;
 - b. kesalahan penetapan;
 - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama;
 - d. pengalihan status Kendaraan Bermotor dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum;
 - e. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. diterimanya permohonan keberatan; atau
 - g. diterimanya permohonan banding.
- (2) Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban Pajak berikutnya dan/atau utang Pajak lainnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban Pajak berikutnya, maupun utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi.
- (2) Pengajuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ketetapan Pajak/tagihan Pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
 - b. melampirkan fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, fotokopi STNK, fotokopi SKKP yang telah lunas atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala UPTB setempat.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan restitusi harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diberikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib Pajak menerima

- 27 -

imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

BAB XII OPSEN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 42

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1).
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
- (5) Contoh perhitungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang berdasarkan SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

- 28 -

- (5) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB langsung masuk ke kas Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan pembayaran PKB dan BBNKB langsung masuk ke RKUD.
- (6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan penagihan.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (8) Dalam hal hasil penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota bersamaan dengan saat diterimanya pembayaran PKB dan BBNKB di RKUD.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Gubernur yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, dan/atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKPDLB.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati/walikota belum mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB, maka Gubernur melakukan pemotongan melalui dana bagi hasil Pajak.
- (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan berita acara hasil rekonsiliasi antara Bapenda Provinsi dengan Bapenda Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat

- 29 -

- (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 45

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka sinergi pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama melakukan:
 - a. integrasi data/host to host;
 - b. pertukaran data dan/atau pemanfaatan data perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya yang terkait dengan objek dan Subjek Pajak;
 - c. pendataan objek dan subjek PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - d. penagihan PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - e. pengawasan dan penelitian PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - f. konfirmasi status Wajib Pajak;
 - g. sosialisasi PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB;
 - h. pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
 - i. *Sharing* pembiayaan; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pemungutan Pajak.
- (2) Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bapenda bersama bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB

- 30 -

- melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
- a. SKKP;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank;
 - d. potensi PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - e. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XIII KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 48

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

- 31 -

- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju dan/atau menerima penawaran kerja sama dari pihak yang menawarkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Gubernur bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 50

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penghimpun data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dengan Instansi/Unit Kerja

- 32 -

Pasal 51

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait kelancaran dan optimalnya pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Kerja sama dengan instansi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan aparat penegak hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan kerja sama dengan instansi/unit kerja/pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) untuk mewajibkan pelunasan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebelum Wajib Pajak:
 - a. mengajukan proses perizinan dan/atau rekomendasi atas kegiatan usaha yang akan dilakukannya;
 - b. melakukan pengisian bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dari pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Instansi lainnya;
 - c. melakukan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. mengajukan kredit pembelian kendaraan dan atau kredit lainnya;
 - e. menyelesaikan pembayaran tilang elektronik Kendaraan Bermotor;
 - f. menjadikan kendaraannya sebagai jaminan kredit;
 - g. melakukan pencairan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - h. mendapatkan layanan publik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis-jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB berlaku mulai pembayaran masa Pajak tahun 2025.

- 33 -

- (2) Pemungutan PKB dan BBNKB yang merupakan tunggakan tahun sebelumnya tetap berlaku sesuai peraturan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang khususnya dalam penerapan tarif dan pola bagi hasil.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Juli 2024


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Juli 2024


PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,


ANIS DARMAWAN BINTANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 20